

**PENGAWASAN NETRALITAS KEPALA DESA DAN  
PERANGKAT DESA DALAM PEMILIHAN UMUM 2024 DI  
KECAMATAN SEMBORO KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara



Disusun Oleh :

**DEVIANI MAR'ATUS SHOLEHA**

205102030010

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2024**

**PENGAWASAN NETRALITAS KEPALA DESA DAN  
PERANGKAT DESA DALAM PEMILIHAN UMUM 2024 DI  
KECAMATAN SEMBORO KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

Deviani Mar'atus Sholeha  
NIM : 205102030010



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dwi Hastuti', is placed over the printed name and NIP of the supervisor.

**Dwi Hastuti, M.P.A**  
**NIP: 198705082019032008**

**PENGAWASAN NETRALITAS KEPALA DESA DAN  
PERANGKAT DESA DALAM PEMILIHAN UMUM 2024  
DI KECAMATAN SEMBORO KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara


Hari : Rabu

Tanggal : 20 November 2024

Tim Penguji

Ketua


Sekretaris

  
**Freddy Hidayat, S.H., M.H.**  
NIP. 19880826 201903 1 003

  
**Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.**  
NIP. 19850322 202321 1 011

Anggota :

1. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. 

2. Dwi Hastuti, M.P.A. 

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



  
**Dr. Wildani Hefni, S.H.I., MA.**  
NIP. 19911107 201801 1 004

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ  
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)." (QS. An-Nisā':59).<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Quran(2016-2019), *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta Timur:Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran,2019), 118.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah menganugerahi limpahan rezeki, ilmu pengetahuan, kesabaran, kekuatan dan kesehatan. Shalawat serta salam kita ucapkan kepada baginda Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW. Skripsi yang telah saya tulis akan saya persembahkan kepada:

1. Orang tua peneliti yaitu Misyanto Afandi dan Dewi Sumarni. Saya sampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras serta perjuangannya sehingga peneliti sampailah di tahap ini. Doa yang setiap hari diucapkan Bapak dan Ibu serta memberi nasihat serta dukungan kepada peneliti.
2. Kakak saya Humaidi Hasan Abdillah serta adik-adik saya Arif Fathur Rahman, Indah Nur Hidayati, Khofifah Indri Yuliani, Navisah Intan Yuliani, Dian Putri Ramadani, dan Muhammad Yusuf Afandi yang telah menjadi semangat serta tempat bercanda di rumah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang dengan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat saya selesaikan dengan skripsi yang berjudul “Pengawasan Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam Pemilihan Umum 2024 di Kecamatan Semboro Kabupaten Jember”. Penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, semangat serta dorongan dari berbagai pihak baik yang membantu secara langsung atau tidak langsung, selama menempuh perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Maka saya ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi menyalurkan bantuannya dan mendukung peneliti semasa proses penulisan skripsi ini,

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S, Ag, M.M. selaku Rektor Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Sholikul Hadi, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H. selaku sekretaris jurusan fakultas Syariah.
5. Ibu Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada peneliti selama perkuliahan.

6. Ibu Dwi Hastuti, M.P.A selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan serta pendampingan kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh dosen fakultas Syariah, tenaga kependidikan, dan civitas akademika Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Teman-teman peneliti Ifa, Lusi, Qori', Diyah, Salsa, teman-teman kelas HTN 4 serta keluarga KKN 121.
9. Dan tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan peneliti skripsi ini bisa memberikan pengetahuan serta menambah wawasan mengenai pemilihan umum, bagi setiap orang yang membacanya. Dalam penyelesaian penelitian ini peneliti sadari masih banyak kekurangan, maka dari kekurangan tersebut peneliti berharap masukan, kritik serta saran pembaca agar pembuatan skripsi kedepannya bisa lebih baik lagi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Jember, September 2024

Peneliti

## ABSTRAK

Deviani Mar'atus Sholeha, 2024 : *Pengawasan Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam Pemilihan Umum 2024 di Kecamatan Semboro Kabupaten Jember*

Kata kunci : Pengawasan, Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa, Pemilihan Umum

Pemilihan umum (pemilu) adalah salah satu wujud pelaksanaan demokrasi di Indonesia, karena rakyat bebas menentukan hak suaranya untuk memilih ataupun dipilih. Meskipun memiliki hak memilih pejabat pemerintah seperti ASN, TNI, Polri, pejabat pemerintahan baik pemerintahan pusat ataupun daerah harus menjunjung sikap netralitas dalam pemilu. Berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilu melarang kepala desa dan perangkat desa ikut terlibat dalam pelaksana ataupun tim kampanye pada pemilihan umum.

Fokus penelitian yang diteliti yaitu: 1). Siapa saja yang berwenang mengawasi netralitas kepala desa dan perangkat desa pada pemilihan umum? 2). Bagaimana pelaksanaan pengawasan Bawaslu dalam netralitas kepala desa dan perangkat desa pada pemilu 2024 di Kabupaten Jember? 3). Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan netralitas kepala desa dan perangkat desa pada pemilu 2024 di Kabupaten Jember? 4). Bagaimana kendala pengawasan netralitas kepala desa dan perangkat desa pada pemilu 2024 di Kabupaten Jember?

Tujuan Penelitian dalam skripsi ini adalah 1). Untuk mengetahui Siapa saja yang berwenang mengawasi netralitas kepala desa dan perangkat desa pada pemilihan umum, 2) Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Bawaslu dalam netralitas kepala desa dan perangkat desa pada pemilu 2024 di Kabupaten Jember, 3). Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan netralitas kepala desa dan perangkat desa pada pemilu 2024 di Kabupaten Jember. 4). Untuk mengetahui kendala pengawasan netralitas kepala desa dan perangkat desa pada pemilu 2024 di Kabupaten Jember.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis secara kualitatif hasil analisis dipaparkan secara deskriptif dan kemudian dapat ditarik kesimpulan secara induktif.

Hasil penelitian ini yaitu 1) Lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan yaitu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan pengawas TPS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. 2) Bawaslu Kabupaten Jember fokus di upaya represif dan belum banyak di upaya preventif. 3) Dalam masyarakat belum terlibat dalam pengawasan partisipatif. 4) Kendala yang dihadapi oleh pengawas pemilu kabupaten jember yaitu komunikasi antar lembaga yang mengawasi dan yang diawasi belum maksimal serta adanya birokrasi politik, dimana politik dan birokrasi tidak dapat dipisahkan.



## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Pengesahan Penguji.....	iii
Motto .....	iv
Persembahan .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Abstrak .....	viii
Daftar Isi .....	ix
Daftar Tabel .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Istilah .....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>36</b>

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	36
B. Lokasi Penelitian .....	37
C. Subyek Penelitian .....	37
D. Teknik Pengumpulan Data .....	37
E. Analisis Data .....	39
F. Keabsahan Bahan Hukum .....	39
G. Tahapan-Tahapan Penelitian .....	41
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	43
B. Penyajian Data dan Analisis .....	50
C. Pembahasan Temuan .....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>97</b>
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran .....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal.
1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian .....	17
1.2 Daftar Anggota Bawaslu Kabupaten Jember sebagai bagian Gakkumdu .....	46
1.3 Data Pelanggaran Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kecamatan Semboro dalam Pemilu Tahun 2024 .....	59



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Sarana kedaulatan rakyat untuk menentukan anggota lembaga-lembaga negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Indonesia adalah pemilihan umum (pemilu) yang dilaksanakan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945. Pemilu adalah satu diantara yang ada untuk wujud penyelenggaraan demokrasi di negara Indonesia, karena rakyat bebas menentukan hak suaranya untuk memilih ataupun dipilih. Meskipun memiliki hak memilih pejabat pemerintah seperti ASN, TNI, Polri, pejabat pemerintahan baik pemerintahan pusat ataupun daerah harus menjunjung sikap netralitas dalam pemilihan umum.

Sejarah Netralitas birokrasi timbul semenjak pemilu pertama pada tahun 1955, yang mana parpol (partai politik) pemenang pemilu sering bertukar pemimpin juga menguasai rezim yang parlementer, dengan demikian netralitas birokrasi tidak bebas dari pengaruh parpol dan pemerintah mulai terganggu. Pengaruh partai politik berkelanjutan saat sistem pemerintahan beralih ke sistem presidensial (saat balik ke UUD 1945), orde baru masih menggunakan sistem presidensial sampai era reformasi yang menggunakan

sistem setengah presidensial akibat adanya amandemen UUD 1945.<sup>2</sup> Menurut UU Nomor 2 Tahun 2014, asas netralitas yakni setiap pegawai ASN tidak boleh berpihak pada kepentingan siapapun dan bebas dari segala bentuk pengaruh apapun. Adapun yang dimaksud netralitas dalam pemilu ialah ASN atau pejabat pemerintahan tidak boleh berpihak pada salah satu diantara kandidat dan berpihak pada parpol yang ada. Agar pemilu berjalan lancar maka diperlukan suatu badan yang memiliki wewenang dalam mengawasi pelaksanaan pemilu yaitu pengawas pemilu salah satunya Baswaslu.

Pengawas pemilu merupakan badan yang melaksanakan pengawasan kepada penyelenggaraan pemilu yang meliputi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pan Pengawas Pemilu Kecamatan atau nama lain, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas TPS.<sup>3</sup> Dalam pelaksanaan pengawasan pemilu ialah tugas dari lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu adalah badan pelaksana pemilu yang melakukan pengawasan pelaksanaan pemilu di semua wilayah NKRI. Bawaslu provinsi mengawasi pelaksanaan pemilu di wilayah provinsi, sedangkan bawaslu kabupaten/kota mengawasi pelaksanaan pemilu di wilayah kabupaten/kota. Bawaslu kabupaten/kota membentuk panwaslu kecamatan (panwascam) untuk mengawasi pelaksanaan pemilu di wilayah

---

<sup>2</sup> Aswin Eka Adhi dan Herman, "Netralitas Pegawai Negeri Sipil : Tinjauan Teori dan Praktik di Indonesia," *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS* 3, no.1 (Juni 2009): 89, <https://jurnal.bkn.go.id/index.php/asn/article/download/148/130/>.

<sup>3</sup> Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, pasal 1 ayat (4).

kecamatan, selain itu di desa ada panwaslu kelurahan/desa yang mengawasi pelaksanaan pemilu di kelurahan/desa.

Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum melarang kepala desa dan perangkat desa ikut terlibat sebagai pelaksana ataupun terlibat dalam tim kampanye dalam pemilihan umum.<sup>4</sup> Selain itu, di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 51, melarang Kepala Desa/Kades dan Perangkat Desa menjadi pengurus partai politik serta terlibat dalam kampanye pemilihan umum (pemilu) atau pemilihan kepala daerah (pilkada). Apabila melanggar bisa mendapat sanksi baik sanksi administratif, pidana, maupun kode etik. Untuk itu kepala desa ataupun perangkat desa harus bersikap netral. Hubungan perangkat desa termasuk kades tidak bisa dilepaskan dalam partai politik. Kerap kali kepala desa/kades yang berkuasa banyak didekati atau berhubungan dengan Anggota Dewan ataupun Bupati. Bupati dan Anggota Dewan dalam mencari dukungan masa sangat membutuhkan dukungan kades dan perangkat desa.

Kepala desa/ kades merupakan pegawai pemerintah desa yang dimana memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban untuk menjalankan pemerintahan desanya serta melaksanakan tugas dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sedangkan Perangkat desa ialah pegawai pemerintah yang menangani warga masyarakat di bagian pelayanan publik dimana mempunyai kewajiban serta tugas dalam pelayanan pada warga masyarakat. Perangkat desa bekerja serta mendukung Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 280 ayat (2).

Semua pegawai Aparatur Sipil Negara maupun pegawai pemerintah atau negara harus menjunjung tinggi netralitas agar dapat melaksanakan tugasnya secara profesional.<sup>5</sup> Dalam hal politik, netralitas perangkat desa diwujudkan dengan tidak terlibat dan tidak berpihak kepada suatu kepentingan dari parpol tertentu. Usaha untuk mengawasi netralitas jabatan yaitu kades dan perangkat desa harus bisa terlepas dari kepentingan parpol untuk menjaga kesatuan dan persatuan serta untuk menjamin kelanjutan pelayanan publik bisa terlaksana dengan baik dengan melewati pemfokusan seluruh pikiran, perhatian, dan tenaga pada tugas yang dilimpahkan pada mereka.<sup>6</sup>

Dalam islam terdapat fiqh siyasah adalah perspektif hukum yang mengkaji yang berkaitan dengan peraturan kenegaraan, norma agama maupun dalam kehidupan bernegara untuk mencapai kemaslahatan bersama umat manusia. Pada fiqh siyasah terbagi menjadi beberapa bidang salah satunya siyasah dusturiyah yang berkaitan dengan konstitusi. Siyasah dusturiyah merupakan politik ketatanegaraan dalam islam yang membahas tentang undang-undang yang berkaitan dengan hak rakyat serta kekuasaan negara.

Kaitannya dengan netralitas kepala desa dan perangkat desa dalam hukum islam yakni pejabat pemerintahan harus memikul tanggung jawab serta juga harus bersifat jujur dan amanah sesuai dengan Al-Quran. Amanah menunjukkan kepercayaan, yang dimana pejabat pemerintah dipercaya untuk melaksanakan tugasnya. Selain itu badan pengawas pemilu memiliki Amanah

---

<sup>5</sup> Fitri Wahyuni & Aris Irawan, "Kajian Hukum Terhadap Perangkat Desa Yang Ikut Serta Dalam Kampanye Pemilu Di Kabupaten Indragiri Hilir," *Jurnal Selodang Mayang* 7, no 3 (2021): 139, [https://www.academia.edu/download/97169093/224-Article\\_Text-454-1-10-20211214.pdf](https://www.academia.edu/download/97169093/224-Article_Text-454-1-10-20211214.pdf).

<sup>6</sup> Putusan MK nomor 76/PUU-XXI/2023 tentang uji materiil undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

untuk mengawasi netralitas para pejabat pemerintahan. Dalam Al-Quran surah An- Nisa ayat 58 menyerukan untuk bersikap Amanah.

لَئِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۝ بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa ayat 58)<sup>7</sup>

Pada tanggal 14 Februari 2024 Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum serentak. Sebagai wilayah Indonesia yang ada diprovinsi jawa timur, Jember juga menyelenggarakan pemilu serentak tersebut. Dalam pemilu ini bawaslu jember melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu salah satunya pengawasan terkait netralitas kades dan perangkat desa. Dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemilu, bawaslu mendapat laporan terkait dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan umum, salah satunya terkait laporan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa. Bawaslu kabupaten Jember mengatakan bahwa sudah terjadi pelanggaran netralitas yang meyangkut enam kades sekaligus. Semua kades tersebut berasal dari kecamatan semboro, mereka menghadiri kampanye caleg DPRD Provinsi Jawa Timur.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Quran(2016-2019), *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta Timur:Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran,2019),118

<sup>8</sup> Sutrisno, “Bawaslu Jember Temukan Enam Kades Langgar Netralitas Tampil di Kampanye Caleg,” *kliktimes.com* (2024, Februari), diakses tanggal 15 mei 2024, <https://www.kliktimes.com/news/72911881416/bawaslu-jember-temukan-enam-kades-langgar-netralitas-tampil-di-kampanye-caleg>.



Tahun ini merupakan tahun politik pemilu 2024. Potensi pelanggaran netralitas pasti besar. Banyak peneliti terdahulu mengulas mengenai netralitas ASN namun fokus penelitiannya pada bentuk pelanggaran dan upaya penegakan hukum. Berbeda dengan penelitian ini yang mana penelitian pengawasan netralitas belum banyak dilakukan dan juga penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan Netralitas Kepala Desa (kades) dan Perangkat Desa pada Pemilu 2024 di Kabupaten Jember. Di Kabupaten Jember sendiri banyak pelanggaran ataupun dugaan pelanggaran netralitas ASN yang terlibat dalam Partai Politik yang selalu terjadi setiap pemilu.

Dengan adanya masalah latar belakang ini maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“PENGAWASAN NETRALITAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DALAM PEMILIHAN UMUM 2024 DI KECAMATAN SEMBORO KABUPATEN JEMBER”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Pada fokus permasalahan ini berisi tentang berbagai pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban dengan cara melalui penelitian kualitatif. Fokus penelitian harus singkat, jelas, tegas, operasional, dan spesifik. Adapun fokus penelitian yang sesuai dengan latar belakang di atas antara lain:

1. Siapa saja yang berwenang mengawasi netralitas kepala desa dan perangkat desa pada pemilihan umum?

2. Bagaimana peran pelaksanaan pengawasan Bawaslu dalam netralitas kepala desa dan perangkat desa pada pemilihan umum 2024 di Kabupaten Jember?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan netralitas kepala desa/kades dan perangkat desa pada pemilu 2024 di Kabupaten Jember?
4. Bagaimana kendala pengawasan netralitas kepala desa/kades dan perangkat desa pada pemilu 2024 di Kabupaten Jember?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan hasil dari jawaban dan kesimpulan sesuai dengan keinginan dari hasil penelitian. Dalam hal tersebut tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui siapa saja yang berwenang mengawasi netralitas kepala desa dan perangkat desa dalam pemilihan umum.
2. Untuk mengetahui peran pelaksanaan pengawasan Bawaslu dalam netralitas kepala desa dan perangkat desa pada pemilu 2024 di Kabupaten Jember.
3. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan netralitas kepala desa dan perangkat desa pada pemilu 2024 di Kabupaten Jember.
4. Untuk mengetahui kendala pengawasan netralitas kepala desa dan perangkat desa pada pemilu 2024 di Kabupaten Jember.

#### D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang baik ialah penelitian yang bisa bermanfaat, menambah sesuatu yang baru dan dapat mengembangkan ilmunya. Suatu penelitian dapat memberikan manfaat dari segi teoritis ataupun dari segi praktis.

##### 1. Secara Teoritis

- a. Sebagai sumbangasih penambahan ilmu pengetahuan terhadap suatu perkembangan Hukum Tata Negara, khususnya tentang “Pengawasan Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Jember”.
- b. Agar menjadi landasan untuk peneliti selanjutnya.

##### 2. Secara Praktis

###### a. Bagi Peneliti

Sebagai menambah wawasan, pengalaman, serta ilmu baru mengenai Pengawasan Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Jember.

###### b. Bagi Instansi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Sebagai laporan dan penelitian tugas akhir peneliti untuk menyanggah gelar Sarjana Hukum, semoga dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi baru pada program studi Hukum Tata Negara.

c. Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat mampu menambah wawasan serta ilmu agar dapat memahami tentang netralitas kepala desa dan perangkat desa dalam pemilu.

## E. Definisi Istilah

### 1. Pengawasan

Pengawasan segala segala usaha dalam melaksanakan penindakan dan pencegahan kepada pelanggaran pemilu ataupun persengketaan dalam tahap pemilu dengan memiliki tujuan menjamin persiapan dan pelaksanaan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

Pengawasan pelaksanaan pemilu adalah tanggung jawab Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) baik Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibantu dengan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara serta Panwaslu LN (Luar Negeri).

Dalam islam tanggung jawab bawaslu ini dikaitkan dengan sikap Amanah. Sikap Amanah merupakan salah satu cerminan dari fiqh siyasah dusturiyah dalam menjalankan amanah negara sesuai peraturan undang-undang yang ada.

---

<sup>9</sup> Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 1 ayat (21).

## 2. Netralitas

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud netralitas ialah kondisi/keadaan dan sikap netral, tidak berpihak serta tidak terikat oleh pihak manapun (bebas). Sedangkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), asas netralitas yakni setiap pegawai ASN tidak memihak kepada kepentingan siapapun ataupun berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun.

Netralitas adalah bebasnya Pegawai/pejabat pemerintahan dari pengaruh kepentingan partai politik tertentu serta tidak terlibat dalam proses politik. Dalam pelayanan publik, asas netralitas ialah asas yang sangat penting dalam melaksanakan tugas pemerintah dan tugas pembangunan di suatu daerah. Dimana setiap ASN dituntut untuk selalu netral dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik, tidak boleh ada diskriminasi dan tetap menjaga profesionalisme dalam melaksanakan tugas melayani masyarakat.<sup>10</sup>

## 3. Kepala Desa dan Perangkat Desa

Di dalam UU tentang Desa, pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Kepala Desa dan perangkat desa sebagai penyelenggara administrasi di desa atau lebih dikenal dengan Pemerintah Desa.

Kades/Kepala desa merupakan pejabat/pegawai pemerintah desa yang memiliki tugas, kewajiban, dan wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya serta melaksanakan tugas baik tugas dari

---

<sup>10</sup> Natsir Kotten, *Antologi Opini Suara Bawaslu*, (Malang: Media Nusa Creative, 2022) 32-33.

pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Kades bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa (pemdes), pemberdayaan masyarakat Desa, dan melaksanakan Pembangunan Desa. Kades/kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa selain itu dalam melaksanakan kekuasaan, kepala desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan (Kepala Urusan) dan unsur kewilayahan (kepala dusun dengan sebutan lain). Perangkat desa adalah jajaran Pemerintah Desa yang memiliki tugas untuk melaksanakan pemerintahan desa yang berkaitan dengan pelayanan publik, kewenangan administrasi, serta kepentingan umum kepada masyarakat setempat.

#### 4. Pemilihan Umum

Berdasarkan pasal 1 ayat 1, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa Pemilihan Umum atau Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD, yang dilaksanakan asas pemilu yaitu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Bab I yaitu pendahuluan yang mana terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi istilah.

Pada bab ini berfungsi sebagai pengantar yang memandu pembaca untuk memahami topik, tujuan, dan pentingnya penelitian serta memberikan dasar untuk keseluruhan studi. Bab II yaitu kajian pustaka yang mana terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori, pada bab ini berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti oleh peneliti yaitu terkait Pengawasan Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam Pemilihan Umum di Kecamatan Semboro Kabupaten Jember. Tujuan dari bab ini adalah untuk mengintegrasikan pemikiran dari para ahli atau pakar terkait dengan topik penelitian agar penelitian dapat dilakukan dengan dasar teori yang kuat dan relevan.

Bab III adalah metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV yaitu penyajian data dan analisis. Pada bab ini berisi gambaran objek penelitian yakni memaparkan gambaran lokasi tempat penelitian. Penyajian dan analisis berisi hasil penelitian berupa wawancara serta pembahasan temuan yang membahas tentang hasil penelitian, kemudian dianalisis dengan kajian teori yang peneliti gunakan. Tujuan dari bab ini adalah untuk mengaitkan data yang diperoleh dengan teori yang ada dan memberikan wawasan yang relevan berdasarkan temuan penelitian.

Bab V yakni penutup yang meliputi simpulan serta saran dari peneliti dari hasil penyajian data dan analisis penelitian yang telah diteliti.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu ini mencakup beberapa hasil penelitian terdahulu dimana penelitian terdahulu berhubungan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti, lalu menciptakan kesimpulan, baik penelitian yang belum terpublikasikan ataupun yang sudah terpublikasi yakni Skripsi, tesis, disertasi, artikel, jurnal ilmiah, dan lain sebagainya. Dengan melaksanakan langkah seperti hal tersebut, kemudian bisa dilihat sejauh mana keaslian serta posisi penelitian yang hendak akan dilaksanakan.<sup>11</sup> Berikut beberapa penelitian terdahulu yaitu:

1. Vanesa Ajeng Ayu Ningtyas dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan judul “Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Antara Hak Politik dan Kewajiban untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.”<sup>12</sup>

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pada hakikatnya konsep netralitas ASN dalam pemilihan umum untuk mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik tidak dapat dianggap sebagai bentuk penyimpangan terhadap hak politik seorang ASN. Pelarangan yang

---

<sup>11</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (UIN KHAS Jember: Jember, 2021), 52.

<sup>12</sup> Vanesa Ajeng Ayu Ningtyas, “Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Antara Hak Politik dan Kewajiban untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik,” *Jurnal Binamulia Hukum* 10, no. 1 (Juli 2021): 15-30, <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/374>.



dimaksud adalah melarangan ASN dalam kegiatan kampanye pemilu yang akan berdampak mengganggu netralitas seorang ASN.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama mengkaji terkait netralitas pada pemilu. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu fokus penelitiannya tentang pembatasan hak politik serta kewajiban ASN dalam pemilu agar terlaksananya pemerintahan yang baik. Metode yang digunakan peneliti terdahulu yaitu normatif dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan.

Sedangkan pada penelitian ini, fokus penelitiannya yaitu pengawasan netralitas kepala desa dan perangkat desa dalam pemilihan umum 2024 di Kecamatan Semboro Kabupaten Jember dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris melalui pendekatan yuridis sosiologis.

2. Fitri Wahyuni dan Aris Irawan dari fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri dan Universitas Borneo Tarakan dengan judul “Kajian Hukum Terhadap Perangkat Desa Yang Ikut Serta Dalam Kampanye Pemilu di Kabupaten Indragiri Hilir”.<sup>13</sup>

Penelitian ini menyimpulkan tentang netralitas kepala desa (kades) atau perangkat desa pada pemilukada di Kabupaten Indragiri Hilir. Dan didalam Pasal 29 UU Nomor 6 Tahun 2014 menerangkan bahwa kades/kepala desa harus bersikap netral dari efek semua golongan atau

---

<sup>13</sup> Fitri Wahyuni dan Aris Irawan, “Kajian Hukum Terhadap Perangkat Desa Yang Ikut Serta Dalam Kampanye Pemilu di Kabupaten Indragiri Hilir,” *Jurnal Selodang Mayang* 7, no. 3 (Desember,2021): 137-145, <https://ojs.selodangmayang.com/index.php/bappeda/article/download/224/183/>.

partai politik, tidak diskriminatif atau membedakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat, serta dilarang untuk menjadi anggota dan pengurus partai politik

Sedangkan persamaan dari penelitian ini dan penelitian terdahulu yakni sama membahas terkait netralitas kades (kepala desa) dan perangkat desa di suatu kabupaten. Perbedaannya yaitu fokus penelitiannya adalah kajian hukum terhadap perangkat desa yang ikut serta terlibat dalam kampanye pemilihan umum di kabupaten Indragiri Hilir. Dengan mempergunakan metode hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual, dan juga historis.

Sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya yaitu pengawasan netralitas kades dan perangkat desa didalam pemilihan umum 2024 di Kecamatan Semboro Kabupaten Jember. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti didalam penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.

3. Andi Putri Nurul Ismi, Ihyani Malik, dan Riskasari dari Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul “Peran Badan Pengawasan Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar”<sup>14</sup>

Penelitian ini menyimpulkan tentang peran Badan Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan pemilihan umum hingga pilkada sesuai dengan

---

<sup>14</sup> Andi Putri Nurul Ismi, Ihyani Malik, dan Riskasari, “Peran Badan Pengawasan Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar,” *Jurnal Unismuh* 3, no. 6, (Desember, 2022): 1721-1731, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/download/10487/5784>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 belum bekerja semaksimal mungkin karena tidak ada partisipasi masyarakat dalam pilkada di kota makassar.

Adapun persamaannya yaitu sama-sama mengkaji tentang pengawasan oleh bawaslu terkait netralitas dalam pemilihan umum. Namun perbedaannya yaitu penelitian terdahulu fokus masalahnya adalah pada pemilihan kepala daerah kota makassar pada tahun 2020. Jenis penelitian yang digunakan peneliti terdahulu yaitu penelitian kualitatif.

Sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya yaitu pengawasan netralitas kades dan perangkat desa oleh bawaslu pada pemilihan umum 2024 di Kecamatan Semboro Kabupaten Jember. Sedangkan peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode yaitu empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.

4. Vincentcius Micoland Manullang dan R. Sigit Widiarto dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul “Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Humbang Hasundutan”.<sup>15</sup>

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan asas netralitas pegawai negeri sipil (PNS) dalam pemilihan umum kepala daerah adalah hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan adil dan bebas dari pengaruh pihak-pihak tertentu. Namun, di

---

<sup>15</sup> Vincentcius Micoland Manullang dan R. Sigit Widiarto, “Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Humbang Hasundutan,” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 4 (Desember, 2022): 6852-6858, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3183988>.

Kabupaten Humbang Hasundutan, yang merupakan daerah dengan struktur sosial homogen dan hubungan kekerabatan yang erat, tantangan dalam menjaga netralitas PNS bisa menjadi lebih kompleks.

Persamaan ini dengan penelitian terdahulu ialah sama mengkaji mengenai netralitas pada pemilihan umum. Perbedaannya yaitu fokus masalah penelitian terdahulu adalah ketidaknetralan PNS dalam pilkada 2020 Kabupaten Humbang Hasundutan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Sedangkan fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu pengawasan netralitas kades dan perangkat desa dalam pemilihan umum 2024 di Kecamatan Semboro Kabupaten Jember dengan menggunakan jenis penelitian yaitu jenis penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.

5. Kusnadi Umar dan Patawari dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar & Universitas Indonesia Timur dengan judul “Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020”.<sup>16</sup>

Penelitian ini menyimpulkan bahwa RT/RW terlibat sebagai tim sukses Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pilkada Kota Makassar tahun 2020, diakibatkan karena larangan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tidak ada, sehingga diharapkan netralitas RT/RW dalam setiap dorongan politik, tidak cukup dengan himbauan moral tetapi diperlukan ketegasan hukum serta ancaman sanksi.

---

<sup>16</sup> Kusnadi Umar dan Patawari, “Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020,” *Jurnal Universitas Indonesia Timur* 9, no. 1, (April, 2021): 79-85, <https://jurnal.uit.ac.id/JPetitum/article/view/1007/753>.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni mengkaji mengenai netralitas bagi pengemban tugas dalam pelayanan kepada masyarakat. Fokus penelitian terdahulu ini membahas tentang netralitas RT/RW dalam pilkada di kota Makassar tahun 2020 menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan.

Kemudian pada penelitian ini fokus penelitiannya mengenai pengawasan netralitas kepala desa dan perangkat desa dalam pemilihan umum 2024 di Kecamatan Semboro Kabupaten Jember menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.

Tabel 1.1  
Persamaan dan Perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
			Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
1.	Vanesa Ajeng Ayu Ningtyas tahun 2021 dengan judul “Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Antara Hak Politik dan Kewajiban untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”.	sama-sama mengkaji terkait netralitas dalam pemilu.	- fokus dalam penelitiannya tentang pembatasan hak politik serta kewajiban ASN dalam pemilu agar terlaksananya pemerintahan yang baik. - Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif dengan pendekatan studi kepustakaan	- Fokus pada penelitian ini yaitu tentang peneliti yaitu pengawasan netralitas perangkat desa dalam pemilu 2024 di Kecamatan Semboro Kabupaten Jember. - Metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.
2.	Fitri Wahyuni dan Aris Irawan	sama-sama mengkaji	- fokus penelitiannya	- fokus masalah peneliti yaitu

	Tahun 2021 dengan judul “Kajian Hukum Terhadap Perangkat Desa Yang Ikut Serta Dalam Kampanye Pemilu di Kabupaten Indragiri Hilir”.	terkait netralitas perangkat desa di suatu Kabupaten.	adalah kajian hukum pada perangkat desa yang ikut serta terlibat dalam kampanye pemilu di kabupaten Indragiri Hilir. - Metode hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual, dan historis.	pengawasan netralitas kepala desa (kades) dan perangkat desa dalam pemilihan umum 2024 di Kecamatan Semboro Kabupaten Jember. - Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis
3.	Andi Putri Nurul Ismi, Ihyani Malik, dan Riskasari Tahun 2022 dengan judul “Peran Badan Pengawasan Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar”	Sama-sama membahas tentang pengawasan oleh bawaslu terkait netralitas dalam pemilihan umum	- Fokus penelitian terdahulu adalah tentang pemilihan kepala daerah kota makassar pada tahun 2020. - metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif.	- Fokus penelitian peneliti ini yaitu pengawasan netralitas kepala desa (kades) dan perangkat desa oleh bawaslu pada pemilihan umum 2024 di Kecamatan Semboro Kabupaten Jember. - Metode yang dipakai peneliti pada penelitian ini yaitu jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.
4.	Vincentcius Micoland Manullang dan R. Sigit Widiarto Tahun 2022 dengan judul “Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan	sama-sama membahas tentang netralitas dalam pemilihan umum.	- fokus masalah penelitian terdahulu adalah ketidaknetralan PNS dalam pilkada 2020 Kabupaten Humbang Hasundutan. - Metode	- fokus masalah peneliti yaitu pengawasan netralitas kepala desa (kades) dan perangkat desa pada pemilihan umum 2024 di Kecamatan Semboro

	Umum Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Humbang Hasundutan.		penelitian hukum empiris di Kabupaten Humbang Hasundutan.	Kabupaten Jember. - Metode yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu metode yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis
5.	Kusnadi Umar dan Patawari Tahun 2021 dengan judul “Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020	sama-sama membahas tentang netralitas bagi pengembalian tugas dalam pelayanan kepada masyarakat.	- Fokus penelitian terdahulu ini membahas mengenai netralitas RT/RW dalam pilkada di kota Makassar tahun 2020 - Metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan UU.	- fokus penelitiannya mengenai pengawasan netralitas kepala desa dan perangkat desa dalam pemilihan umum 2024 di Kecamatan Semboro Kabupaten Jember - metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yaitu yuridis empiris serta menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.

Dengan demikian, sudah jelas bahwa penelitian ini dengan penelitian terdahulu mempunyai perbedaan serta persamaan seperti yang sudah dijelaskan dalam tabel diatas.

## B. Kajian Teori

### 1. Konsep Netralitas

Netralitas berasal dari kata “netral” yang memiliki arti tidak berpihak (tidak ikut atau membantu salah satu pihak) atau berada tengah-tengah (moderat). Netralitas menurut Kamus baru kontemporer adalah sikap netral dan keadaan netral yang maknanya bebas serta tidak

memihak.<sup>17</sup> Kata netral bisa dimaknai sebagai sikap tidak memihak dan tidak berpihak, terhadap salah satu kelompok atau golongan, tidak bersikap diskriminatif, steril dari kepentingan kelompok manapun, serta tidak terpengaruh dari kepentingan partai politik manapun.<sup>18</sup> Netralitas, dalam konteks ini, adalah sikap atau keadaan yang tidak memihak atau terlibat dalam kepentingan pihak mana pun.

Menurut W.J.S Poerwardaminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa independensi adalah merdeka (berdiri sendiri), netralitas dapat diartikan dengan bersikap tidak memihak terhadap kepentingan sesuatu apapun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa netralitas merupakan keadaan atau sikap, dimana seseorang tidak memihak kepada golongan atau kepentingan apapun. Selain itu netralitas merupakan kebebasannya dari efek kepentingan partai politik serta tidak terlibat atau memiliki peran dalam politik. Menurut Amin (dalam Septiana, et.al 2019:6), indikator utama dari netralitas politik ada dua, yaitu:<sup>19</sup>

- a. Tidak Terlibat dalam Kampanye: PNS tidak boleh menjadi bagian dari tim sukses calon kandidat atau ikut serta dalam kampanye, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini termasuk tidak menggunakan atribut partai atau atribut PNS dalam konteks kampanye. Serta juga harus menghindari semua bentuk aktivitas kampanye seperti

---

<sup>17</sup> H.S Kartoredjo, *Kamus Baru Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 25.

<sup>18</sup> Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Bekasi: PT Rineka Cipta, 1992), 107.

<sup>19</sup> Septiana Dwiputrianti, *Pengawasan Penegakan Netralitas (Impartiality) Aparatur Sipil Negara*, (Jakarta: Komisi Aparatur Sipil Negara, 2019), 6.



menghadiri pertemuan kampanye, menggunakan atribut kampanye, atau menyebarkan materi kampanye.

- b. Tidak Memihak: PNS harus memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam keputusan atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Ini termasuk tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan atau memberikan dukungan kepada salah satu calon. PNS tidak boleh mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau memberikan barang yang berkaitan dengan kampanye kepada PNS lain, anggota keluarga, atau masyarakat dalam lingkup unit kerja mereka. Dan juga fasilitas negara yang terkait dengan jabatan tidak boleh digunakan untuk mendukung kemenangan salah satu calon pasangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye.

Esensi Netralitas:<sup>20</sup>

- a. Komitmen, Integritas Moral, dan Tanggungjawab pada Pelayanan Publik
- b. Menjalankan tugas dengan profesionalisme tinggi, memastikan bahwa keputusan dan tindakan mereka tidak memihak atau dipengaruhi oleh kepentingan politik
- c. Menghindari konflik kepentingan, memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam aktivitas yang dapat menimbulkan kesan atau kenyataan adanya keberpihakan politik.

---

<sup>20</sup> Septiana Dwiputrianti, 7.

- d. Tidak menyalahgunakan tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk keuntungan politik atau kepentingan pribadi.

## 2. Konsep Teori Implementasi

Menurut Edward III (dalam Tachjan:2006,25) *“Policy implementation,...is the stage of policy making between the establishment of a policy...and the consequences of the policy for the people whom it affects”*. Yang dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui maka proses kegiatan administratif akan dilakukan. Kegiatan ini berada antara evaluasi kebijakan dan perumusan kebijakan.<sup>21</sup> Keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi beberapa faktor yaitu: *communication, resources, dispositions, bureaucratic structure*.

- a. Komunikasi yaitu keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada komunikasi yang efektif antara pembuat kebijakan dan implementor, serta antara implementor dan kelompok sasaran.

Implementor harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai tujuan, sasaran, dan langkah-langkah kebijakan. Informasi harus disampaikan secara jelas dan konsisten untuk menghindari kebingungan atau distorsi. Kebijakan harus dikomunikasikan kepada kelompok sasaran dengan cara yang mudah dipahami dan diakses. Membangun mekanisme untuk umpan balik dari kelompok sasaran dapat membantu

---

<sup>21</sup> Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung:APII Bandung,2006),25.

dalam menilai sejauh mana kebijakan dipahami dan diterima, serta memungkinkan penyesuaian jika diperlukan.

- b. Sumberdaya adalah aspek penting yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Ini mencakup Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Fisik dan Finansial, Dukungan dan Ketersediaan
- c. Disposisi atau sikap implementor memainkan peran krusial dalam keberhasilan kebijakan yaitu karakter dan watak seperti Komitmen, Sifat Demokratis dan Kejujuran.
- d. Struktur organisasi yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan: *Standard Operating Procedures (SOP)* dan Fragmentasi. SOP yang jelas dan terstandarisasi membantu dalam memastikan bahwa kebijakan diimplementasikan dengan cara yang konsisten dan terkoordinasi. Struktur birokrasi yang terlalu terfragmentasi atau kompleks dapat menghambat proses implementasi dengan menyebabkan penundaan, kebingungan, dan kurangnya koordinasi.<sup>22</sup>

Lawrence M.Friedman (dalam Harsanto N,2008:16-18) menyampaikan teori system hukum yang terdapat 3 elemen dari suatu sistem hukum yaitu Substansi, Struktur, dan Budaya. Struktur adalah sistem hukum (*legal system*) yang berfungsi dalam suatu mekanisme kelembagaanyang memiliki wewenang sebagai penegak dan penerap hukum. Substansi adalah hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum

---

<sup>22</sup> Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Surakarta:UNISRI Press,2020), 4-5.

berupa kaidah hukum individual (*in concerto*) dan kaidah hukum umum (*in abstraco*). Sedangkan budaya hukum yaitu tingkah laku publik atau para warga masyarakat, nilai- nilai yang dijadikan pedoman sangat berpengaruh terhadap pemanfaatan pengadilan sebagai tempat menyelesaikan sengketa.<sup>23</sup>

### 3. Konsep Pengawasan

Dalam Perbawaslu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pasal 1 ayat 21, Pengawasan pemilu adalah segala usaha untuk melaksanakan pencegahan serta penindakan adanya pelanggaran pemilu ataupun sengketa pada proses pemilu yang memiliki tujuan untuk memeriksa persiapan dan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU).

Pengawasan berdasarkan metodenya diklasifikasikan menjadi dua (2) jenis yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif.<sup>24</sup>

Pengawasan preventif, ialah segala sesuatu yang diizinkan dan yang dilarang sudah didefinisikan secara jelas sebelumnya dengan tujuan untuk mencegah pelanggaran. Sedangkan pengawasan represif dilakukan pasca kejadian terutama setelah suatu tindakan atau keputusan telah berimplikasi hukum atau terkait dengan sanksi tertentu. Selain itu pengawasan juga dikelompokkan berdasarkan kewenangannya, yaitu pengawasan positif dan negatif. Pengawasan positif adalah pengawasan yang fokusnya pada

---

<sup>23</sup> Harsanto Nursadi, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta:Universitas Terbuka,2008), 16-18.

<sup>24</sup> Harsanto Nursadi, *Sistem Hukum Indonesia*,38-40

pemberdayaan intitusi yang memiliki otoritas untuk secara proaktif mengambil langkah-langkah guna mencegah kesalahan atau kelalaian oleh pihak yang diawasi, sedangkan pengawasan negatif bersifat reaktif dimana institusi hanya berperan untuk menghentikan atau mencegah suatu tindakan baik tindakan yang belum memiliki dampak hukum maupun yang sudah.

Selain itu juga ada pengawasan legislatif, administratif, dan yudisial. Pengawasan legislatif merupakan tanggung jawab lembaga yang tidak hanya memiliki wewenang untuk menciptakan undang-undang tetapi juga untuk mengawasi pelaksanaannya berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan. Pengawasan administratif berkaitan dengan pemeriksaan dan pemantauan terhadap kegiatan administratif dalam sebuah organisasi atau lembaga pemerintah. Dan pengawasan yudisial adalah pengawasan yang berhubungan dengan pemantauan ketaatan terhadap hukum dan peraturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 89 menyatakan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Bawaslu sendiri terdiri dari Bawaslu , Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.

Tujuan utama pengawasan adalah untuk memastikan bahwa setiap tindakan dan usaha yang dilakukan telah sesuai dengan standar atau

kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya.<sup>25</sup> Sedangkan dalam Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan pemilu pada pasal 2 menyebutkan bahwa pelaksanaan pengawasan pemilihan umum memiliki tujuan yaitu:

- a. Memastikan pemilu terselenggaranya secara LUBER JURDIL (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) dan berkualitas, serta dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu secara keseluruhan.
- b. Mewujudkan pemilihan umum yang demokratis
- c. Menegakkan kredibilitas penyelenggara, akuntabilitas hasil pemilu, integritas, dan transparansi penyelenggaraan.

Terdapat beberapa tolak ukur pengawasan pemilu mengenai keberhasilan pengawasan pemilu yaitu:<sup>26</sup>

- a. Pengawasan pemilu. Hal ini berkaitan dengan apakah pegawai pemilu mampu menjalankan fungsi pengawasan pra-pencegahan, Bawaslu apakah mampu melakukan pencegahan dengan baik serta panwaslu mampu melakukan tindakan pengawasan yang bersifat penindakan.
- b. Penanganan pelanggaran. Penanganan pelanggaran yang dimaksud berkait dengan apakah panwaslu mampu menerima dan memproses laporan dan temuan kepada instansi yang berwenang serta memantau atau mengawal perkembangan temuan dan laporan yang telah diteruskan.

---

<sup>25</sup> Harsanto Nursadi, *Sistem Hukum Indonesia*, 38.

<sup>26</sup> Nur Hidayat Sardini, "Indikator Keberhasilan", (cilacap, 12 april 2012), diakses 18 juli 2024, <https://www.nurhidayatsardini.com/artikel/660/Cilacap-7-Indikator-keberhasilan/>.

- c. Penyelesaian sengketa (administrasi) yang berkaitan dengan apakah panwaslu mampu melakukan standar professional saat menerima laporan dan memproses sengketa pemilu, mampu mempertemukan para pihak yang bersengketa.

Pendidikan politik dan Pendidikan pemilih adalah salah satu hal yang penting untuk dijadikan tolak ukur sukses tidaknya pemilihan umum karena dengan kesadaran politik yang tinggi dari masyarakat dapat memberikan partisipasi dalam pemilihan umum.<sup>27</sup>

Bawaslu melaksanakan Pengawasan pada:<sup>28</sup>

- a. mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu
- b. melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu
- c. netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- d. melaksanakan putusan/keputusan
- e. melaksanakan Peraturan KPU; dan
- f. melaksanakan tindak lanjut rekomendasi Pengawas Pemilu.

Sedangkan dalam pasal 5 ayat 1 Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap:

- a. tahapan pelaksanaan Pemilu di wilayah kabupaten/kota
- b. melaksanakan tindak lanjut rekomendasi Pengawas Pemilu;

<sup>27</sup> Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*, (Bogor, KPU Kabupaten Bogor, 2020), 1.

<sup>28</sup> Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 3 ayat 1.

- c. netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilu;
- d. melaksanakan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota
- e. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota..

Dalam melakukan Pengawasan Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dibantu oleh Panwascam, panwaslu kelurahan/desa dan panwaslu LN.

#### 4. Konsep Kepala Desa dan Perangkat Desa

Kades atau Kepala Desa merupakan pegawai pemerintah yang mempunyai tugas dan kebijakan/wewenang serta kewajiban dalam melaksanakan pemerintah desa dan juga melakukan tugas dari pemerintah ataupun pemda (pemerintahan daerah). Kades memegang kekuasaan desa dengan ditolong perangkat desa untuk melakukan tugasnya.

Perangkat desa adalah salah satu bagian dari pelaksanaan pemerintahan yang ada di desa dimana perangkat desa memiliki tugas untuk membantu kades dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan tempat tugasnya. Didalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa kepala desa memiliki kewenangan untuk mengangkat serta memberhentikan perangkat desa, akan tetapi di dalam melaksanakan wewenangnya tentu kades harus bertindak sesuai dengan aturan di dalam peraturan UU yang berlaku.



Perangkat desa adalah anggota pemerintah desa yang memiliki tugas serta tanggung jawab dalam melakukan pelayanan publik pada warga masyarakat sesuai tempat tugasnya. Selain itu perangkat desa turut serta untuk membantu tugas yang dilaksanakan kades untuk memberikan pelayanan berdasarkan keinginan warga masyarakat. Maka dari itu, semua perangkat desa diharuskan memiliki suatu keahlian, perasaan, keterampilan, komitmen dan perhatian yang ikhlas dan juga memiliki rasa empati yang tinggi untuk menjalankan tugasnya dalam pelayanan kepada warga masyarakat. Tujuannya adalah supaya masyarakat mencapai rasa puas dan nyaman atas pemberian layanan yang sudah dilaksanakan oleh perangkat desa hingga kemudian memberikan penyelesaian terhadap masalah yang ada di desa.<sup>29</sup>

PemDes atau Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa atau yang sering dikenal dengan kades, yang dibantu oleh perangkat Desa sebagai komponen pelaksana Pemerintahan Desa. Ada 2 unsur pelaksana pemerintahan desa yaitu:<sup>30</sup>

- a. Komponen pemimpin, yakni Kepala Desa
- b. Komponen pembantu Kepala Desa, meliputi :

<sup>29</sup> N Sari, "BAB II Tinjauan Pustaka 2.1 Pengertian Perangkat Desa," (Skripsi, UMKO Lampung, 2020), 1-2, diakses pada tanggal 20 November 2023, <http://repository.umko.ac.id/eprint/134/4/BAB%202%20NELA.pdf>.

<sup>30</sup> Mega Noviyanti, Zainal Amaluddin, dan Wiwin Guanti, "Perangkat Desa Menjadi Anggota Partai Politik Dalam Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa (Studi Desa Pendawan Kecamatan Sambas)," *Jurnal Al Sulthaniyah* 11, no 1 (Januari-Juni, 2022): 13, <http://journal.iaisambas.ac.id/index.php/al-sulthaniyah/article/view/2380>.

- a. Sekretaris desa, adalah staf sekretariat yang memiliki tugas untuk membantu Kades pada bagian administrasi pemerintahan.
- b. Pelaksana kewilayahan, adalah komponen pembantu Kades di satuan tugas kewilayahan.
- c. Pelaksana teknis, adalah komponen pembantu Kades dalam melaksanakan tugas operasional.

Dengan adanya Pemerintahan Desa salah satunya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik untuk warga masyarakat desa supaya memperlekas wujud kesejahteraan umum dengan bersumber pada asas ;

- a. Kepastian hukum
- b. Akuntabilitas
- c. Partisipatif
- d. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- e. Profesionalitas
- f. Tertib kepentingan umum
- g. Kearifan lokal
- h. Proporsionalitas
- i. Efektivitas dan efisiensi
- j. Keberagaman, dan
- k. Keterbukaan

Sesuai dengan pasal 48 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa perangkat desa meliputi:

- a. sekretariat Desa
- b. pelaksana teknis; dan
- c. pelaksana kewilayahan

Kepala desa berperan sebagai pengelola dan fasilitator utama dalam pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Tugas mereka mencakup perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pembangunan infrastruktur, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi dan sosial. Melalui pelaksanaan tugas-tugas ini, Kepala Desa berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan pasal 26 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2014. Perangkat Desa diangkat oleh kepala desa dan bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta bertanggung jawab kepada kepala desa. Terdapat beberapa syarat untuk menjadi perangkat desa yakni:

- a. pendidikan paling rendah SMA atau yang sederajat;
- b. berusia 20 (dua puluh) sampai 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain itu terdapat beberapa larangan bagi perangkat desa sesuai pasal 51 UU No 6 tahun 2014 salah satunya yaitu menjadi pengurus partai politik ataupun ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.

## 5. Konsep Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia adalah mekanisme demokratis yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan pemimpin dan wakil-wakil mereka. Pemilu diatur untuk memastikan bahwa proses pemilihan berjalan dengan cara yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dengan berpedoman kepada Pancasila dan UUD 1945.<sup>31</sup> Tahapan Pemilu diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemilu merupakan sarana dalam suatu negara demokrasi untuk memilih seorang yang akan memimpin di pemerintahan baik pemerintahan pusat ataupun daerah.

Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Pemilu diadakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Tujuan dari penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah untuk memilih pemimpin negara yang memiliki dukungan kuat dari rakyat. Dukungan tersebut penting agar Presiden dan Wakil Presiden dapat menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara secara efektif dan sesuai dengan tujuan nasional yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu,

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pasal 1.

peraturan mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam undang-undang juga dimaksudkan untuk menegaskan sistem presidensial yang kuat dan efektif. Dalam sistem ini, Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih diharapkan tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, tetapi juga harus mendapatkan dukungan dari DPR untuk memastikan efektivitas pemerintahan. Dukungan dari DPR ini penting untuk menjalankan kebijakan dan program pemerintahan secara berkelanjutan, serta memastikan bahwa visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dapat diwujudkan dengan baik dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Asas pemilu ada 6 yaitu .<sup>32</sup>

a. Langsung

Rakyat sebagai pemilih menggunakan hak suaranya secara langsung, tanpa melalui perantara atau perwakilan.

b. Umum

Hak untuk memilih dan dipilih diberikan kepada semua warga negara yang memenuhi syarat, terutama dalam hal usia. Tidak ada diskriminasi dalam hal ini, sehingga semua orang yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama dalam pemilihan umum.

---

<sup>32</sup> Tim Hukum Online, "Fungsi, Tujuan, Prinsip, dan Asas-Asas Pemilu," Hukum Online.com (Juni 2023), diakses tanggal 20 November 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-pemilu-lt64956cc40a99a/>.

c. Bebas

Setiap pemilih memiliki kebebasan penuh untuk menentukan pilihannya tanpa adanya tekanan, paksaan, atau pengaruh dari pihak manapun.

d. Rahasia

Proses pemilihan harus dilakukan dengan menjaga kerahasiaan suara pemilih saat memberikan hak suaranya.

e. Jujur

Pelaksanaan pemilu harus dilakukan dengan integritas dan kejujuran oleh semua pihak yang terlibat, termasuk penyelenggara pemilu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

f. Adil

Semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus mendapatkan perlakuan yang sama dan tidak ada satu pihak pun yang boleh memperoleh keuntungan yang tidak adil (bebas dari kecurangan) dari pihak manapun.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Untuk penelitian skripsi ini, peneliti menerapkan metode yuridis empiris dengan melakukan penelitian hukum tentang berlakunya pelaksanaan ketetapan hukum normatif dengan cara langsung kepada tiap keadaan hukum tertentu yang timbul didalam warga masyarakat.

Pendekatan Penelitian ialah sudut pandang yang ditentukan dalam memastikan tempat pembahasan yang diperlukan bisa menerangkan secara jelas inti dari karya ilmiah. sedangkan pendekatan pada riset tersebut dengan menggunakan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Sosiologis merupakan suatu metode yang dimana penjelasannya merupakan objek yang dilandaskan pada warga masyarakat yang ada pada penjelasan tersebut.

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad dikutip dari bukum metode peneitian hukum,<sup>33</sup> Penelitian Hukum Yuridis Sosiologis obyek kajiannya tentang perbuatan warga masyarakat. perbuatan warga masyarakat yang diteliti ialah perbuatan yang muncul sebab berhubungan dengan metode aturan/norma yang berlaku. Hubungan ini timbul sebagai sistem akibat warga masyarakat atas ditetapkannya suatu ketetapan aturan undang-undang positif serta melihat dari perbuatan warga masyarakat sebagai sistem tindakan dalam menghasilkan bentuk sebuah ketetapan hukum positif.

---

<sup>33</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 86.

Penelitian yuridis sosiologis pula dapat diterapkan untuk meninjau efektifnya hukum yang berkerja di rakyat. Berbagai aspek hukum yang memengaruhi perilaku warga masyarakat saat berhubungan dengan ketentuan undang-undang yakni: aspek sosial, ekobomi, politik, pendidikan, gender, budaya, agama, dan demografi, dan lingkungan. Kemudian aspek hukum yakni; aturan undang-undang, tekstual, nilai serta kebutuhan warga masyarakat, prosedur pelaksanaan peraturan. Pada penelitian ini objeknya yaitu Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Camat Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Masyarakat.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Untuk tempat yang dijadikan penelitian ialah Kabupaten Jember yakni di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember serta panwaslu kecamatan semboro dan masyarakat kecamatan semboro.

#### **C. Subyek Penelitian**

Untuk informan dalam penelitian, peneliti menentukan sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten Jember
2. Camat Semboro
3. Kepala Desa dan Perangkat Desa Kecamatan Semboro
4. Masyarakat Kecamatan Semboro

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk metode pengumpulan data tersebut, yang diterapkan pada penelitian ini ialah dengan melakukan wawancara dan juga dokumentasi.



## 1. Wawancara

Wawancara ialah proses mendapatkan penjelasan pada tujuan penelitian dengan menggunakan cara yaitu tanya jawab dengan tatap muka antara pewawancara dengan informan/ orang yang di wawancarai sambil mengacu pada pedoman wawancara. Teknik wawancara dalam penelitian tersebut mempergunakan metode semi terstruktur. Wawancara ini telah masuk pada jenis wawancara bagian *in-dept interview* ini adalah termasuk jenis wawancara dimana dalam melakukannya lebih leluasa apabila disandingkan dengan wawancara terstruktur.<sup>34</sup> Agar mendapati persoalan secara lebih terbuka, wawancara jenis ini adalah tujuannya. Disini peneliti mengajak wawancara, para informan untuk dimintakan ide atau pendapat. Saat melaksanakan wawancara, peneliti harus memperhatikan secara seksama serta menulis terhadap apa yang diucapkan oleh informan.

Untuk beberapa informan yang diambil sebagai sampel yaitu anggota Bawaslu, Panwaslu Kecamatan Semboro, Camat Semboro, beberapa kades dan Perangkat Desa serta beberapa warga masyarakat setempat yang berada di Kecamatan Semboro.

## 2. Dokumentasi

Selain wawancara, informasi pula bisa didapatkan melalui dokumentasi yaitu melalui kenyataan yang terabadikan dalam berbagai bentuk seperti dokumen foto, jurnal kegiatan, hasil pertemuan, surat, cenderamata, catatan harian, dan lain-lain. Data berbentuk dokumen

---

<sup>34</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press,2021), 146.

serupa juga dapat digunakan dalam mencari informasi kejadian pada masa lalu.

#### **E. Analisis Data**

Penjelasan mengenai metode analisis kualitatif yang diberikan mencakup beberapa aspek penting dalam penelitian kualitatif. Metode analisis kualitatif yang melibatkan pengumpulan data dari lapangan, penggabungan dengan data sekunder, dan penyajian hasil secara deskriptif bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti. Dengan analisis deskriptif kualitatif dan menarik kesimpulan secara induktif, penelitian ini menghasilkan gambaran menyeluruh dan generalisasi (penyamarataan) yang bisa dipakai dalam memahami dan menjelaskan sistem hukum atau fenomena lain yang diteliti.

#### **F. Keabsahan Data**

Metode pemeriksaan data atau keabsahan data tersebut ditetapkan dalam bentuk pembuktian keaslian terhadap temuan hasil penelitian terhadap faktanya di lapangan. metode yang dipakai oleh peneliti yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber ialah mencari keaslian informasi menempuh beberapa teknik dan sumber pendapatan data. Mesti masing-masing cara tersebut hendak memperoleh data atau petunjuk (bukti) yang lainnya, kemudian bakal memberikan pemikiran yang lain pula tentang kejadian yang

akan diteliti. Beberapa pandangan tersebut akan muncul luasan ilmu pengetahuan dalam mendapatkan fakta yang sesuai.<sup>35</sup>

Metode yang digunakan dalam menguji keabsahan data tersebut yaitu melewati pengecekan sumber data melalui studi Pustaka yakni menggali berbagai referensi baik UU, buku, artikel, jurnal, serta sumber literatur yang berkaitan. Metode triangulasi yang diterapkan dalam penelitian ini ada 2 yakni:<sup>36</sup>

#### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk memeriksa kualitas data yang digunakan melalui pengecekan data yang didapat dari berbagai sumber menggunakan cara dikategorisasikan, mana pemikiran serupa dan berbeda, dideskripsikan, dan mana yang tepat dari sumber data tersebut.

#### 2. Triangulasi Teknik

Merupakan metode penting dalam penelitian kualitatif untuk memastikan kredibilitas dan keandalan data. Triangulasi teknik adalah metode penting dalam penelitian kualitatif untuk menguji kredibilitas

(ketepercayaan) data menggunakan beragam metode pengumpulan data.

Dengan membandingkan hasil dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan kuesioner, peneliti dapat memastikan keandalan data serta memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang fenomena yang diteliti. Ketika terjadi perbedaan, penting untuk melakukan diskusi lebih

<sup>35</sup> Sri Wahyuningsih, *METODE PENELITIAN STUDI KASUS : Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya*, (Madura:UTM PRESS,2013), 100.

<sup>36</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 90-91.

lanjut dan mempertimbangkan berbagai perspektif untuk menghasilkan kesimpulan yang akurat dan relevan.

### **G. Tahapan-Tahapan Penelitian**

Tahapan pelaksanaan dalam penelitian ini dijelaskan seperti berikut ini:

#### **1. Tahap Pra-Lapangan**

Sebelum melakukan penelitian, peneliti lebih dulu melaksanakan penelitian terhadap masalah dan menemukan petunjuk sesuai yang diperlukan dengan pembahasan. Sedangkan masalah yang dimaksud peneliti tentang Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Jember. Kemudian peneliti singgung dengan bagaimana upaya serta kendala dalam menjaga netralitas kades dan perangkat desa oleh lembaga yang berkaitan, agar tidak terlibat dalam kampanye partai politik. Dengan demikian peneliti mengangkat judul “Pengawasan Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Pemilihan Umum 2024 di Kecamatan Semboro Kabupaten Jember”.

#### **2. Tahapan Pelaksanaan**

Kemudian peneliti mengarah kepada hal penelitian serta langsung menghimpun data menggunakan studi lapangan dan kepustakaan diharapkan memperoleh informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pengawasan oleh Bawaslu dalam menjaga netralitas kades dan perangkat desa dalam pemilu 2024 di Kabupaten Jember.

### 3. Tahapan Penyusunan Laporan

Data yang sudah didapat dari hasil pengumpulan data selanjutnya dianalisis kebenaran datanya, kemudian peneliti melimpahkan kedalam laporan lalu diberikan kepada dosen pembimbing untuk diperiksa kembali serta akan diperbaiki jika ada kekurangan atau kesalahan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

Pengawasan pemilu dalam suatu negara demokrasi sangat penting adanya karena dengan adanya pengawasan proses pemilu dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat menegakkan keadilan dalam pemilihan umum. Pengawasan pemilihan umum di negara Indonesia diamanatkan kepada lembaga Badan Pengawas Pemilu atau yang sering disebut Bawaslu. Eksistensi institusi pengawasan dalam pemilu sudah ada pada tahun 1980 melalui PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 41 tahun 1980 tentang Pelaksanaan UU Pemilu. Meskipun legalitas lembaga pengawasan pemilihan umum ditentukan pada tahun 1980 namun lembaga pengawas pemilu mulai berjalan pada tahun 1982.<sup>37</sup>

Bawaslu memiliki jajaran, di masing-masing jenjang mulai bawaslu pusat (bawaslu RI) ada 5 (lima) komisioner/pimpinan, bawaslu provinsi ada lima atau tujuh sesuai dengan wilayah, jumlah penduduk atau pemilihnya. Kalau kabupaten pimpinannya ada lima, kota ada tiga. Bawaslu jember disebut bawaslu kabupaten karena terdapat lima komisioner. Ditingkat kecamatan ada panwaslu kecamatan atau yang disebut panwascam. Panwascam itu komisionernya ada 3 pimpinan. Di setiap desa hanya ada 1 pengawas desa atau pengawas kelurahan (PKD) serta panwaslu LN. Semua tingkatan ini mempunyai tupoksi atau tugas untuk memastikan semuanya

---

<sup>37</sup> M. Afifuddin, *Membumikan Pengawasan Pemilu*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020),4.

berjalan berdasarkan ketentuan peraturan per-UU. Bawaslu jember melaksanakan upaya preventif/pencegahan terhadap adanya pelanggaran atau sengketa.<sup>38</sup>

Terdapat lima (5) anggota Badan Pengawas Pemilu (bawaslu) yang ada di Kabupaten Jember:

1. Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO)
2. Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga
3. Divisi Hukum dan Data Informasi
4. Divisi Penanganan Pelanggaran
5. Divisi Penyelesaian sengketa

Struktur organisasi Bawaslu Kabupaten Jember diatas sebagai berikut:

1. Komisioner Bawaslu Kabupaten Jember terdiri dari :
  - a. Ketua Bawaslu Kabupaten Jember adalah Sanda Aditya Pradana
  - b. Anggota Bidang Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa adalah Ummul Mu Minat
  - c. Anggota Bidang Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin adalah Devi Aulia Rahim
  - d. Anggota Bidang Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas adalah Wiwin Riza Kurnia
  - e. Anggota Bidang Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan Diklat adalah Yoyok Adi Pranata

---

<sup>38</sup> Devi Aulia Rahim, diwawancarai oleh penulis, Jember, 26 Mei 2024.

2. Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember terdiri dari:
  - a. Koordinator Sekretariat Bawaslu Jember adalah Hisyam Wahyu Aditya
  - b. Bendahara Bawaslu Jember adalah Pramono Hadi
3. Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Jember terdiri dari :
  - a. Staf Pelaksana Pencegahan Parmas dan Humas adalah Moh Syaiful Rahman, M Lutfi Habibi, dan Muhammad.
  - b. Staf Pelaksana Keuangan adalah Riqza Anggre MB, Fatimatuz Zahroh, dan Heni Agustin.
  - c. Staf Pelaksana Hukum dan Penyelesaian Sengketa adalah Gesang Suryan Daru dan Asrotul Hikmah.
  - d. Staf Pelaksana SDMO dan Diklat adalah M Syakhur Rodhi dan M Fery Hidayat.
  - e. Staf Pelaksana Penanganan Pelanggaran dan Datin adalah Febry Addian M dan Sutarman.
4. Staf Pendukung Bawaslu Kabupaten Jember terdiri dari :
  - a. Mashudi
  - b. Sandi Yuli Setiawan
  - c. Abdur Rois

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember mempunyai kantor yang terletak di jalan Dewi Sartika No. 54, Kampung Tengah, Kepatihan, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Dalam pemilu ada tiga jenis pelanggaran yakni pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif, dan pelanggaran pidana pemilu. Biasanya



yang sering terjadi pelanggaran yaitu di pelanggaran pidana pemilu. Untuk penyelesaian pelanggaran pidana pemilu dilakukan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau yang sering disebut GAKKUMDU. Disamping itu Badan Pengawas Pemilu di Kabupaten Jember menjadi salah satu anggota dari Sentra Gakkumdu pada pemilihan umum serentak tahun 2024. Gakkumdu sendiri terdiri dari Kepolisian, Badan Pengawas Pemilu, dan Kejaksaan.<sup>39</sup> Dibawah ini beberapa divisi Bawaslu Kabupaten Jember yang termasuk bagian dari anggota Sentra Gakkumdu pada tahun 2024, yaitu:

Tabel 4.1  
Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember yang menjadi anggota sentra Gakkumdu pada Pemilu serentak 2024

No.	Kedudukan dalam Sentra Gakkumdu	Nama	Jabatan
1	Penasihat	Sanda Aditya Pradana	Ketua Bawaslu Kabupaten Jember
2	Pembina	Devi Aulia Rahim, S.TP	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Jember
3	Koordinator	Wiwin Riza Kurnia	Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Jember
4	Anggota	Ummul Mu'minat	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jember
		Yoyok Adi Pranata	Koordinator Divisi SDMO dan diklat Bawaslu Jember
		Hisyam Wahyu Aditya, S.H.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Jember
		Pramono Hadi	Bendahara Bawaslu Jember
		Febri Addian Muhamad	Staf Bawaslu Kabupaten Jember
		Gesang Suryan Daru M. Syaiful Rahman	Staf Bawaslu Kabupaten Jember Staf Bawaslu Kabupaten Jember

Sumber: Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember

<sup>39</sup> Devi Aulia Rahim, diwawancarai oleh penulis, Jember, 26 Mei 2024.

Jember adalah kabupaten dimana wilayahnya berada di provinsi Jawa Timur, dimana terdapat 31 kecamatan, 226 desa, dan 22 kelurahan. Pada tahun 2024 tepatnya pada tanggal 14 Februari Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum serentak. Sebagai bagian dari wilayah Indonesia, Kabupaten Jember juga ikut melaksanakan pemilihan umum 2024. Dalam pelaksanaan pemilu ini semua pejabat baik ASN atau pejabat pemerintahan harus netral. Untuk itu bupati, camat, kepala desa, perangkat desa (ASN dan non-ASN/PNS) harus bersikap netral dalam menghadapi pemilu.

Dalam menghadapi pemilihan umum Bawaslu memiliki tugas yang penting dalam mengawasi netralitas ASN dan non-ASN/PNS agar pemilihan umum berjalan dengan adil sesuai dengan asas demokrasi. Dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu Bawaslu Kabupaten Jember dibantu oleh Panwaslu Kecamatan, salah satunya panwaslu Kecamatan Semboro. Semboro adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Jember bagian barat lebih tepatnya di selatannya kecamatan tanggul.

Kecamatan Semboro terdapat enam desa yaitu Desa Semboro, Desa Sidomekar, Desa Rejoagung, Desa Pondokdalem, Desa Pondokjoyo, dan Desa Sidomulyo. Kantor Panwascam Semboro terletak di Semboro Lor, Semboro, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember

Fungsi adanya panwaslu kecamatan dalam melaksanakan pengawasan yaitu<sup>40</sup>

- a. Melakukan pembinaan serta pengawasan dalam pelaksanaan tugas
- b. Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS;
- c. Melaksanakan pembinaan dan Pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS;
- d. Melakukan pengarahan serta pengadaan tempat konsultasi bagi Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS; dan
- e. Mengevaluasi penyelenggaraan Pengawasan Pemilu yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS;
- f. Melakukan analisis hasil Pengawasan;
- g. Melakukan pengadministrasian dan pengelolaan basis data terkait hasil Pengawasan; dan
- h. Melakukan pelaporan penyelenggaraan Pengawasan Pemilu di tingkat kecamatan ke Bawaslu Kabupaten/Kota.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Struktur Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Semboro

ada 3 divisi dan kesekretariatan yang terdiri dari beberapa staff serta pengawas tingkat desa (PKD)<sup>41</sup>

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan semboro terdiri dari 3 (tiga) divisi yakni:

- a. Ketua (Divisi SDMO/Sumber Daya Manusia dan Organisasi) panwascam semboro adalah Erik Antono

---

<sup>40</sup> Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 6.

<sup>41</sup> Erik Antono, diwawancarai oleh penulis, Jember, 14 Mei 2024.

- b. Divisi Hukum Partisipasi Parmas dan Humas (HPPH) adalah Anis Priantini
- c. Divisi Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa (P3S) adalah Ali Rohman

Kesekretariatan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Semboro yaitu:

- a. Koordinator Sekretariat panwascam semboro adalah Multazam
- b. Staff SDMO panwascam semboro adalah Vevi
- c. Staff HPPH panwascam semboro adalah Anisaul
- d. Staff P3S panwascam semboro adalah Ita
- e. Staff PUMK panwascam semboro adalah Amiruddin
- f. Staff Keuangan panwascam semboro adalah Yulianto
- g. Staff Pendukung panwascam semboro adalah Elin dan Lison

Pengawas tingkat Desa Kecamatan Semboro terdiri dari:

- a. Desa Pondokjoyo : Nur Hasanah
- b. Desa Pondokdalem : Jamanyanto
- c. Desa Sidomulyo : Sugeng Santoso
- d. Desa Rejoagung : Yoyok Waluyo
- e. Desa Semboro : Nur Rohim
- f. Desa Sidomekar : Mutiatun

Semua tingkatan dimulai dari Bawaslu pusat, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kecamatan, panwaslu desa/ kelurahan panwas Luar Negeri

bekerja sama untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum agar terselenggara dengan baik serta sesuai dengan peraturan perundang-undang yang ada. Panwaslucam semboro melakukan penyelenggaraan pengawasan pemilihan umum 2024 di Kecamatan Semboro, salah satunya yang diawasi adalah Kades dan Perangkat Desa supaya tidak terlibat pada saat kampanye pemilu. Berdasarkan pasal 26 ayat 1 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan bahwa kades mempunyai tugas yakni melaksanakan pembangunan desa, melaksanakan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan membimbing masyarakat desa. Sedangkan kades dan perangkat desa dilarang/tidak boleh untuk ikut serta serta ikut terlibat/berpartisipasi pada kampanye pemilu atau pilkada yang diatur dalam pasal 29 huruf j serta pasal 51 huruf j.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

### **1. Lembaga yang Berwenang Dalam Mengawasi Pelaksanaan Pemilu**

Wewenang adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki seseorang atau badan untuk melakukan sesuatu, mengambil keputusan, atau memerintah orang lain. Wewenang juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan tindakan hukum publik. Dalam konteks pemerintahan, wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan atau pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan dan tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan dalam pelaksanaan pemilu penting adanya karena dengan adanya pengawasan, pemilu diharapkan berjalan sesuai prinsip demokrasi yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dasar Hukum Pengawasan dalam Fiqh Siyash ada 5 yaitu Al-Quran, Al-Hadits, Kebijakan Khulafaur Rasyidin dalam mengendalikan pemerintahan, Ijtihad Ulama dalam mencapai kemaslahatan umat manusia, dan adat kebiasaan suatu negara yang tidak bertentangan dengan al quran dan al hadits.<sup>42</sup> Kata imam dalam Al-Quran menunjukkan kepada bimbingan pada kebaikan, meskipun kadang-kadang dipakai untuk seorang pemimpin satu kaum dalam arti yang tidak baik seperti contohnya dalam QS. At-Taubah ayat 8.

كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَٰسِقُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “Bagaimana (mungkin ada perjanjian demikian,) padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan terhadap kamu dan tidak pula (mengindahkan) perjanjian. Mereka menyenangkan kamu dengan mulut mereka, sedangkan hati mereka enggan. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” (QS. At-Taubah ayat 8)<sup>43</sup>

Selain itu kata imamah dapat diartikan sebagai gelar yang diberikan oleh seseorang untuk memegang kepemimpinan dalam masyarakat pada gerakan sosial atau ideologi politik atau juga suatu aliran pemikiran, keilmuan, dan keagamaan.

Dalam islam pengawasan dilaksanakan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Seseorang yang yakin bahwa Allah SWT selalu mengawasi hamba-hambanya maka ia akan berhati-hati dalam bertindak sesuai dengan QS. Al-Mujadalah ayat 7.

<sup>42</sup> Muchtar Affandi, *ilmu-ilmu kenegaraan*, (Bandung: Alumni, 2014), 157.

<sup>43</sup> Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Quran(2016-2019), *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta Timur:Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran,2019),259.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ جَنَاحٍ ثَلَاثَةٌ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا  
خَمْسَةٌ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ آيِنٌ مَا كَانُوا ثُمَّ يَنْتَهُبُهُمْ بِمَا عَمِلُوا  
يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾

Artinya : “Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, kecuali Dialah yang keempatnya dan tidak ada lima orang, kecuali Dialah yang keenamnya. Tidak kurang dari itu atau lebih banyak, kecuali Dia bersama mereka di mana pun mereka berada. Kemudian, Dia memberitakan apa yang telah mereka kerjakan kepada mereka pada hari Kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”(QS. Al- Mujadalah ayat 7)<sup>44</sup>

Apabila dalam menjalankan tugasnya didasari atas ketakwaan kepada Allah SWT, maka akan ada rasa takut untuk melakukan kecurangan dalam pekerjaannya dan selalu merasa jika Allah SWT sedang melihat apa yg kita perbuat. Pengawasan pada dasarnya diarahkan untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Keberadaan lembaga pengawas pemilu harus diposisikan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu. Bawaslu dipercaya sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan dalam proses pelaksanaan pemilu serta penindakan pelanggaran dalam pemilu.

## **2. Pelaksanaan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember dalam Pengawasan Kepala Desa dan Perangkat Desa Pada Pemilu 2024 di Kecamatan Semboro**

Pelaksanaan Pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Jember pasti memerlukan lembaga pengawasan untuk mengawasi pelaksanaan

<sup>44</sup> Quran.com, diakses tanggal 25 September 2024, <https://quran.com/>.

pemilu yaitu lembaga Badan Pengawas Pemilu. Di kabupaten Jember kewenangan ini dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Jember agar penyelenggaraan pemilihan umum berjalan baik dan sejalan sesuai aturan undang-undang yang ada. Salah satu yang diawasi Bawaslu dalam pemilihan umum yaitu terkait netralitas kades dan perangkat desa. Netralitas yang dimaksud disini adalah kepala desa (kades) dan perangkat desa dilarang untuk berpihak pada paslon (pasangan calon) pemilu ataupun terpengaruh kepada kepentingan golongan tertentu. Dalam melakukan pengawasan terdapat upaya preventif dan represif yang dilaksanakan oleh bawaslu. Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Devi Aulia Rahim sebagai Komisioner Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember bidang divisi penanganan pelanggaran dan Datin mengatakan bahwa proses pengawasan netralitas pemilu dilakukan dengan 3 cara yaitu koordinasi, sosialisasi, dan himbauan seperti berikut:

“Yang Pertama, Berkoordinasi secara langsung antar instansi atau lembaga misalnya, bawaslu kabupaten/kota ke bupati, panwascam ke camat untuk menyampaikan terkait netralitas baik netralitas ASN, kepala desa dan perangkat desa. Pengawas desa berkoordinasi langsung dengan kepala desa. Yang Kedua, bawaslu kabupaten melakukan sosialisasi terkait netralitas kepala desa atau perangkat desa baik secara langsung maupun tidak langsung. Bawaslu kabupaten jember memberikan surat himbauan untuk netralitas kepala desa dan perangkat desa. Yang Ketiga, Bawaslu kabupaten memberikan surat himbauan kepada bupati, panwascam memberikan kepada kepala desa. Himbauan ini dalam bentuk surat yang pointnya adalah mengingatkan kepada kepala desa bahwa netralitas itu penting dan menyampaikan beberapa aturan terkait netralitas kepala desa dan perangkat desa.”<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Devi Aulia Rahim, diwawancarai oleh penulis, Jember, 26 Mei 2024



Sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya preventif dari Bawaslu dalam melakukan pengawasan tentang netralitas kades maupun perangkat desa pada pemilihan umum ada 3 (tiga) yaitu koordinasi, sosialisasi, dan himbauan. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Antoni selaku kades desa semboro menyampaikan bahwa belum ada sosialisasi seperti berikut ini:

“belum ada sosialisasi dari bawaslu atau panwascam terkait netralitas kepala desa dan perangkat desa baik pada pemilu atau pilkada yang akan mendatang”.<sup>46</sup>

Hal lain juga disampaikan oleh Bapak Gatot Susanto sebagai kepala desa Rejoagung menyampaikan bahwa sosialisasi yang dilakukan tidak serempak, seperti berikut ini:

“kalau itu sebenarnya kan memang ketika sosialisasi ini tidak serempak, beda orang, yang disampaikan sama ketika cara penyampaian pun pasti gak bisa sama penerimaannya”.<sup>47</sup>

Pada pemilu tahun 2024 penulis mendapat informasi berita dari internet bahwa terdapat kejadian kasus dugaan pelanggaran yang menyangkut keenam kepala desa (kades) di kecamatan semboro. Pada tanggal 05 Januari 2024 Panwaslu Kecamatan Semboro melakukan pengawasan kampanye dari salah satu partai di pertigaan arah balai Desa Sidomulyo. Dalam melakukan pengawasan kampanye keenam Kepala Desa ini turut hadir dan juga duduk diatas panggung bersama Caleg DPRD Kabupaten dan Caleg Provinsi Jawa Timur. Hal ini diduga terjadi pelanggaran pada kampanye karena sebelumnya Panwaslu Kecamatan

---

<sup>46</sup> Antoni, diwawancarai oleh penulis, Jember, 11 juli 2024

<sup>47</sup> Gatot Susanto, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 agustus 2024.

Semboro sudah memberikan surat himbauan pada seluruh kades yang ada di Kecamatan Semboro. Pihak Pengawas Partisipatif juga sudah mengingatkan kepada Kepala Desa agar tidak ikut serta naik ke atas pentas.

Dalam hasil wawancara, hal tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Desa Rejoagung yakni Bapak Gatot Susanto bahwa kejadian tersebut benar terjadi dan keenam kepala desa dipanggil oleh Bawaslu seperti berikut:

“Kejadian-kejadian yang dulu seperti itu juga, cuma kami berupaya dengan teman-teman sewilayah kecamatan semboro itu untuk kompak. Apapun yang kami lakukan pasti kami sudah berkoordinasi, apalagi kami dulu juga pernah dipanggil Bawaslu kaitannya mungkin dengan ketika kita mendampingi atau apa.”<sup>48</sup>

Sebagai pengawas dalam pemilihan umum, Bawaslu Jember mempunyai peranan untuk mengawasi serta mencegah terjadinya pelanggaran, baik pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana pemilu, dan pelanggaran administrasi, khususnya pelanggaran netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Peneliti menemui salah satu informan di Kantor

Bawaslu Kabuapten Jember yang bersedia diwawancarai mengenai penelitian ini yakni Ibu Devi Aulia Rahim, Komisioner Bawaslu divisi penanganan pelanggaran dan Datin, Ibu Devi menyampaikan bahwa lembaga Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember melaksanakan sosialisasi tentang netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa baik secara tatap muka ataupun melalui media sosial.

---

<sup>48</sup> Gatot Susanto, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 agustus 2024.

“Selain itu bawaslu kabupaten melakukan sosialisasi terkait netralitas kepala desa atau perangkat desa. Cuma sosialisasi tatap muka atau langsung bawaslu tidak bisa mengundang secara intensif/sering. Biasanya dalam satu tahun anggaran, bawaslu mengundang satu kali atau dua kali. Namun sebenarnya sosialisasi tidak langsung atau melalui media sosial sudah dilakukan dan temanya akan berganti-ganti salah satunya adalah terkait netralitas kepala desa dan perangkat desa.”<sup>49</sup>

Hal yang serupa juga disampaikan Erik Antono sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Semboro bahwa panwascam semboro juga melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan netralitas Kepala Desa dan Perangkat desa secara tatap muka, seperti berikut:

“Panwascam melakukan sosialisasi door to door yaitu langsung ke kepala desa dan perangkat desa di masing-masing desa tersebut.”

Hal serupa juga disampaikan oleh camat Semboro, Bapak Abdul Kadir mengatakan bahwa sosialisasi di tingkat Kabupaten sampai kecamatan ada pelaksanaan sosialisasi.

“Sosialisasi di tingkat kabupaten sampai di tingkat kecamatan ada pelaksanaan sosialisasi. Semua aspek pelaksanaan pemilu biasanya ada sosialisasi sejak pendaftaran dikumpulkan, unsur-unsur yang terlibat sampai dengan kepala desa dan lain-lain disampaikan bahwa ada tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu dan salah satu penyampaiannya adalah tentang netralitas.”<sup>50</sup>

Perangkat Desa semboro dan rejoagung dalam wawancara juga menyampaikan bahwa sosialisasi terkait netralitas kades dan perangkat desa itu pasti ada, seperti berikut:

Sosialisasi di desa ada.<sup>51</sup> Pasti ada, kalau di semboro selalu pelaksanaannya disini. Selain itu dari muspika waktu apel selalu ditekankan.<sup>52</sup>

<sup>49</sup> Devi Aulia Rahim, diwawancarai oleh penulis, Jember, 26 Mei 2024.

<sup>50</sup> Abdul Kadir, diwawancarai oleh penulis, Jember, 13 Mei 2024.

<sup>51</sup> Danaswara, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 Agustus 2024.

Sedangkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Semboro, Bapak Antoni mengatakan bahwa sosialisasi netralitas kepala desa dan perangkat desa belum ada.

“ sosialisasi untuk pilkada belum ada, pemilu kemarin juga belum ada sosialisasi.”<sup>53</sup>

Hal lain juga disampaikan oleh Kepala Desa Rejoagung, Bapak Gatot Susanto mengatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan terbatas dan tidak ada surat himbauan mengenai netralitas kades dan perangkat desa pada pemilu, seperti berikut:

“Kalau itu sebenarnya kan memang ketika sosialisasi ini tidak serempak, beda orang, yang disampaikan sama ketika cara penyampaian pun pasti gak bisa sama penerimaannya. Tidak ada surat himbauan. Ketika sudah kejadian itu baru muncul, kejadiannya sudah lama baru surat itu muncul. Jadi setidaknya memang kalau surat okelah sosialisasi sebatas surat bisa dibaca bisa tidak. Tetapi kalau dalam pertemuan kita bersama-sama. Toh apa sih susahya mengundang seluruh jajaran kepala desa orang-orang yang memiliki kewenangan ketika duduk bersama akhirnya pemahamannya biar sama. Kalau surat saya rasa tidak akan begitu efektif. Maksudnya kitapun ada yang kesulitan membaca akhirnya tidak dibuka hal itu yang sering terjadi”.<sup>54</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Perangkat desa rejoagung,

Danaswara menyampaikan bahwa surat himbauan tidak ada, seperti berikut:

“Surat edarannya tidak, tapi untuk menjaga netralitas sudah melekat dengan tupoksi jabatan.”<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> Indah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 agustus 2024.

<sup>53</sup> Antoni, diwawancarai oleh penulis, Jember, 11 juli 2024

<sup>54</sup> Gatot Susanto, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 agustus 2024.

<sup>55</sup> Danaswara, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 agustus 2024.

Sedangkan dalam wawancara dengan perangkat desa semboro yaitu Ibu Indah menyampaikan bahwa surat himbauan pasti ada, seperti berikut:

“Surat himbauan ada, biasanya dari pak camat , pak camat dasarnya dari kabupaten.”<sup>56</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Devi Aulia Rahim selaku komisioner Bawaslu mengatakan bahwa salah satu bentuk mencegah atau menguatkan netralitas ASN adalah dengan sosialisasi tatap muka atau secara langsung. Dari 248 desa yang ada di Kabupaten Jember, Bawaslu tidak bisa mengundang secara keseluruhan melainkan mengundang perwakilan saja. Hal ini dikarenakan terkait anggaran sosialisasi itu tidak banyak. Sedangkan pada aspek sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas cukup memadai.

“Jadi kalau berbicara terkait dari segi SDM cukup memadai akan sangat lebih baik atau maksimal jika ditambahi dari partisipasi masyarakat. Dari segi anggaran, anggaran pemilu itu dari anggaran nasional atau anggaran pusat (APBN). Kalau pakai APBN tidak bisa dirubah atau tambah jadi RAB itu turun dari bawaslu RI. Fasilitas mengikuti, ketika ada panwascam dan pengawas desa maka juga ada fasilitas disitu. Yang tidak banyak itu terkait dengan anggaran sosialisasi.”<sup>57</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Erik Antono selaku Panwascam Semboro seperti berikut:

“Sumberdaya dari segi SDM cukup memadai kalau dari segi anggaran dari bawaslu kabupaten pada pemilu 2024 tidak ada anggaran untuk sosialisasi. Panwascam melakukan sosialisasi seperti saat PPK ada acara sosialisasi pemilu ataupun saat rakoor di kecamatan.”<sup>58</sup>

<sup>56</sup> Indah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 agustus 2024.

<sup>57</sup> Devi Aulia Rahim, diwawancarai oleh penulis, Jember, 26 Mei 2024.

<sup>58</sup> Erik Antono, diwawancarai oleh penulis, Jember, 14 Mei 2024.

Tabel 4.2  
Data Pelanggaran Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kecamatan Semboro dalam Pemilu Tahun 2024 Kabupaten Jember

No.	Temuan/Laporan	Keterangan	
1.	Temuan	Nomor Register	003/Reg/TM/PL/Kab/16.16/I/2024
		Penemu	Devi Aulia Rahim, S.TP
		Terlapor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Didik Saenulla (Kepala Desa Pondokjoyo)</li> <li>2. Sumaryono (Kepala Desa Pondokdalem)</li> <li>3. Udi Prihwiyanto (Kepala Desa Sidomekar)</li> <li>4. Antoni (Kepala Desa Semboro)</li> <li>5. Wasiso, S.IP (Kepala Desa Sidomulyo)</li> <li>6. Gatot Susanto (Kepala Desa Rejoagung)</li> </ol>
		Kasus	Pada tanggal 05 Januari 2024 Panwaslu Kecamatan Semboro melakukan pengawasan kegiatan kampanye salah satu caleg provinsi jawa timur dan menyampaikan kepada bawaslu kabupaten jember bahwa pada kegiatan kampanye tersebut hadir pula 6 (enam) kepala desa di Kecamatan Semboro.
		Jenis dugaan pelanggaran	Jenis dugaan pelanggaran hukum lainnya
		Hasil Kajian Bawaslu Kabupaten Jember	Dapat dikatakan dan diduga melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
		Rekomendasi	Hasil kajian Bawaslu Kabupaten Jember direkomendasikan kepada Bupati Jember

Sumber: Bawaslu Kabupaten Jember

Tabel diatas merupakan laporan Bawaslu yang berisi mengenai dugaan pelanggaran terkait netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa

dalam Pemilihan Umum Kabupaten Jember tahun 2024. Terdapat kasus pelanggaran terkait netralitas yang dilakukan oleh Kepala Desa Sidomulyo (Wasiso), Kepala Desa Pondokjoyo (Didik S), Kepala Desa Semboro (Antoni), Kepala Desa Sidomekar (Udi Prihwiyanto), Kepala Desa Rejoagung(Gatot S), dan Kepala Desa Pondokdalem(Sumaryono). Dugaan kasus pelanggarannya adalah keenam kepala desa ini menghadiri kampanye salah satu caleg dan duduk Bersama diatas pentas bersama caleg kabupaten dan caleg provinsi.

### **3. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pengawasan Kepala Desa dan Perangkat Desa Pada Pemilu 2024 di Kecamatan Semboro Kabupaten Jember**

Selain mengawasi terkait netralitas seluruh pihak yang telah dilarang oleh peraturan UU untuk ikut serta pada kampanye pemilu Bawaslu Kabupaten Jember juga mempunyai tugas dalam meningkatkan/memperbaiki partisipasi warga masyarakat untuk pengawasan pemilihan umum dalam wilayah Kabupaten/Kota.<sup>59</sup> Pada penyelenggaraan pemilihan Umum dalam rangka pelaksanaan demokrasi tentu saja tidak bisa lepas dari hal keterlibatan warga masyarakat. Bawaslu Kabupaten Jember, sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum, memiliki tanggung jawab yang luas dalam memastikan pemilihan umum berlangsung dengan adil dan transparan. Selain tugas pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran, pendidikan politik merupakan

---

<sup>59</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 102 ayat 1 huruf d.

salah satu peran penting mereka. Pendidikan politik bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses demokrasi, hak dan kewajiban pemilih, serta bagaimana mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan pemilu. Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) merupakan salah satu program Bawaslu kabupaten jember dalam melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilu.

“Di bawaslu kabupaten jember ada pengawasan partisipatif, bawaslu jember melakukan sosialisasi itu berharap bahwa masyarakat juga ikut andil, ikut mengambil peran untuk melakukan pengawasan. Sehingga jika ada dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, masyarakat itu bisa menyampaikan langsung kepada bawaslu baik secara resmi laporan atau tidak. Walaupun tidak laporan secara resmi itu akan menjadi informasi awal yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh bawaslu. Jika laporan pasti akan ditindaklanjuti. Informasi dari masyarakat atau pengawasan partisipatif itu bisa disampaikan informasi secara langsung, bawaslu akan segera menindaklanjuti informasi itu dengan turun langsung. Beda dengan laporan, kalau laporan mereka harus menyampaikan secara sesuai dengan aturan mulai syarat formil dan materiil harus ada misalnya peristiwanya, bukti, waktu kejadian, terlapor dan yang melapor harus ada.”<sup>60</sup>

Pendidikan pengawasan partisipatif tidak semua masyarakat dilibatkan, sehingga masyarakat semboro ataupun perangkat desa tidak mengetahui tentang pengawas partisipatif. Namun dalam wawancara dengan perangkat desa rejoagung, yaitu Danaswara menyampaikan bahwa tidak tahu adanya pengawas partisipatif seperti berikut ini:

“kurang tau adanya pengawas partisipatif.”<sup>61</sup>

<sup>60</sup> Devi Aulia Rahim, diwawancarai oleh penulis, Jember, 26 Mei 2024.

<sup>61</sup> Danaswara, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 agustus 2024.



Sedangkan menurut Ibu Indah, perangkat desa semboro menyampaikan bahwa pengawas partisipatif itu biasanya dari PPK, seperti berikut:

“Dari kecamatan biasanya PPK itu. PPK kan dari panwascam. Kalau yang kemarin ada gabungan selain kecamatan kalau panwascam ada gabungan dari KUA juga”.<sup>62</sup>

Sebagai masyarakat, masyarakat perlu tau apa yang harus diawasi baik saat ada kampanye atau saat pelaksanaan pemilu, salah satunya yaitu mengawasi atau melaporkan apabila ada kepala desa dan perangkat desa tidak netral. Sebelum itu semua elemen baik camat atau kepala desa dan terutama masyarakat harus tau bahwa kepala desa dan perangkat desa harus netral dalam pemilu. Dalam hasil wawancara dengan camat semboro bapak Abdul Kadir mengutarakan bahwa camat wajib mengetahui adanya netralitas dalam pemilu seperti berikut:

“Camat wajib mengetahui tentang adanya netralitas dalam pemilu.”<sup>63</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kades Semboro bahwa kades dan perangkat desa mengetahui adanya netralitas dalam pemilu seperti berikut:

“Iya kita mengetahui, kita sampaikan bahwa kita netral.”<sup>64</sup>

Sedangkan dalam wawancara dengan masyarakat desa sidomekar dan rejoagung mengatakan bahwa masyarakat tahu bahwa kepala desa dan perangkat desa harus netral, seperti berikut:

“Tahu, pemerintah (kades dan perangkat desa) harus netral”.<sup>65</sup>

<sup>62</sup> Indah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 agustus 2024.

<sup>63</sup> Abdul Kadir, diwawancarai oleh penulis, Jember, 13 Mei 2024.

<sup>64</sup> Antoni, diwawancarai oleh penulis, Jember, 11 Juli 2024.

Apabila ketidaknetralan kepala desa ataupun perangkat desa salah satunya terlibat dalam kampanye maka partisipasi masyarakat itu dengan melakukan laporan baik ke Bawaslu langsung atau ke Panwaslu Kecamatan/Desa.

“Cuman kayak masyarakat itu seandainya ada kecurangan misalnya kades berpihak sama seseorang kan biasanya melapor. Kalau gak ada informasi yang akurat gak mungkin melapor. Melapor tanpa bukti kan percuma.<sup>66</sup> Masyarakat akan lapor ke panwas desa/kecamatan.”<sup>67</sup>

#### **4. Kendala Pengawasan Kepala Desa dan Perangkat Desa Pada Pemilu 2024 di Kecamatan Semboro Kabupaten Jember**

Dalam menjalankan tugas untuk menyelenggarakan pemilu yang baik pasti ada kendala yang dihadapi. Saat melakukan pengawasan netralitas kepala desa dan perangkat desa, Bawaslu Kabupaten Jember mengatakan bahwa kendala yang dihadapinya yaitu pada saat ada kegiatan desa namun diselipi dengan kampanye. Sehingga Bawaslu atau Pengawas sendiri tidak bisa mengawasi secara langsung. Dan yang mengetahui atau melaporkan apabila ada kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh kades atau perangkat desa yakni masyarakat atau orang yang diundang dalam kegiatan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Devi Aulia Rahim sebagai komisioner bawaslu Kabupaten Jember mengatakan bahwa terdapat kendala yang dijumpai ketika melaksanakan pengawasan terhadap netralitas kades dan perangkat desa seperti berikut:

<sup>65</sup> Zainul Fanani dan Christine, diwawancarai oleh penulis, Jember, 16 Mei 2024.

<sup>66</sup> Indro, diwawancarai oleh penulis, Jember, 16 Mei 2024.

<sup>67</sup> Zainul Fanani, diwawancarai oleh penulis, Jember, 16 Mei 2024.

Sedangkan saat wawancara dengan masyarakat desa sidomekar dan rejoagung mengatakan bahwa masyarakat tahu bahwa kepala desa dan perangkat desa harus netral, seperti berikut:

“Kendalanya adalah kegiatan- kegiatan yang mengarah ketidaknetralan kepala desa atau perangkat desa itu dibungkus dengan kegiatan yang itu memang kegiatan yang selayaknya yang boleh dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa. Misal kepala desa ada acara kegiatan yang itu memang kegiatan desa nanti diselipi dengan kampanye. Dan akhirnya Ketika kegiatan di internalnya kepala desa atau internalnya kegiatan desa, pihak pengawas kan tidak bisa mengawasi secara langsung. Karena disitu tidak ada kegiatan kampanye tapi disitu diselipkan kegiatan-kegiatan yang mengarah ketidaknetralan kepala desa yang bisa saja mengarahkan perangkat desa atau warganya untuk memilih salah satu calon. Sehingga yang bisa melaporkan atau yang bisa mengetahui itu masyarakat atau orang yang diundang didalam situ. Kegiatan-kegiatan internal desa tidak mungkin pengawas desa akan ikut atau mengetahui tapi kalau kegiatan kampanye pasti akan diawasi kegiatan masyarakat secara umum akan diawasi. Kegiatan internal desa misalnya rapat RT/RW,dll.”<sup>68</sup>

Selain itu menurut Erik Antono selaku Panwaslu Kecamatan Semboro juga menyampaikan bahwa tidak ada kendala yang dihadapi dalam mengawasi netralitas kepala desa dan perangkat desa seperti berikut:

“Kendala tidak ada cuman waktu pemilu kemarin kecolongan atau kurang komunikasi sehingga ada beberapa kades yang mengikuti kampanye.”<sup>69</sup>

Sedangkan menurut camat semboro, Bapak Ading mengatakan hal yang berbeda bahwa tidak ada kendala yang dihadapi dalam menjaga netralitas dalam pemilihan umum seperti berikut:

<sup>68</sup> Devi Aulia Rahim, diwawancarai oleh penulis, Jember, 26 Mei 2024.

<sup>69</sup> Erik Antono, diwawancarai oleh penulis, Jember, 14 Mei 2024.

“Kendala dalam menjaga netralitas tidak ada sepanjang kita tegas maka tidak ada kendala yang dihadapi. Karena hitam putihnya sudah jelas mana yang boleh dan yang tidak boleh. Netralitas itu harga mati tidak bisa ditawar-tawar meskipun kontestan atau pendukungnya adalah orang yg dikenal atau teman.”<sup>70</sup>

Hal yang sama pun dikatakan oleh Danaswara sebagai bagian perangkat desa rejoagung bahwa tidak ada kendala yang dihadapi, seperti berikut:

“tidak ada kendala”.<sup>71</sup>

Sedangkan menurut kepala desa Semboro dalam wawancara menyampaikan bahwa kendala yang dihadapi ketika menjaga netralitas itu ketika dapat undangan tidak tahu apakah undangan tersebut berbau politik atau tidak, seperti berikut:

“Kepala desa kan pengayom masyarakat, Ketika dapat undangan nanti kita tidak tau berbau politik atau tidak.”<sup>72</sup>

Perangkat desa semboro, ibu indah menyampaikan bahwa kendala yang dihadapi itu sebagai berikut:

“Kepala desa dan perangkat desa kan menjadi sorotan jadi kalau ada tamu mesti selalu disorot padahal belum tentu ngasik dukungan atau apa. Terkadang pemikirannya warga saja yang begitu.”<sup>73</sup>

Namun pada Pemilihan Umum Serentak tahun 2024, terdapat berita dan laporan bahwa di Kecamatan Semboro terdapat dugaan pelanggaran terkait ketidaknetralan kepala desa. Dimana keenam kepala desa yang ada di Kecamatan Semboro terlibat dalam kampanye pemilu

<sup>70</sup> Abdul Kadir, diwawancarai oleh penulis, Jember, 13 Mei 2024

<sup>71</sup> Danaswara, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 agustus 2024.

<sup>72</sup> Antoni, diwawancarai oleh penulis, Jember, 11 juli 2024.

<sup>73</sup> Indah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 agustus 2024.

salah satu caleg provinsi Jawa Timur. Dengan adanya kendala tersebut terdapat upaya yang dilakukan oleh panwaslu Kecamatan Semboro agar hal serupa tidak terjadi lagi di pemilu yang akan datang yakni dengan cara sering-sering koordinasi tingkat muspika sering koordinasi dengan camat, kapolsek, koramil dan mengajak duduk bareng kades-kades untuk sosialisasi tentang netralitas ASN seperti berikut:

“Upayanya itu sosialisasi, himbauan dan koordinasi secara langsung atau silaturahmi untuk menyampaikan bahwa netralitas itu harus dijaga oleh kepala desa dan perangkat desa.”<sup>74</sup>

Sedangkan upaya Bawaslu Kabupaten Jember sendiri yaitu melakukan sosialisasi, himbauan dan koordinasi secara langsung atau silaturahmi.

Pelanggaran dalam pemilu itu ada 3 yakni pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran kode etik. Apabila terjadi dugaan pelanggaran ketidaknetralan seorang kepala desa atau perangkat desa yang mengarah kepada dugaan pelanggaran pemilu maka panwascam tidak bisa menindaklanjutinya secara langsung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Erik Antono selaku Panwascam Semboro menyampaikan bahwa tindakan panwascam Ketika ada pelanggaran netralitas kepala desa dan perangkat desa ataupun ASN maka panwascam melaporkan ke bawaslu, seperti berikut::

“Setelah ada kejadian ketidaknetralan kepala desa/perangkat desa maka tindakan panwascam melaporkan kepada bawaslu kabupaten.”<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Devi Aulia Rahim, diwawancarai oleh penulis, Jember, 26 Mei 2024.

<sup>75</sup> Erik Antono, diwawancarai oleh penulis, Jember, 14 Mei 2024.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Devi Aulia Rahim selaku komisioner bawaslu kabupaten jember menyampaikan bahwa apabila ada pelanggaran dalam pemilu terkait netralitas kepala desa dan perangkat desa ataupun ASN maka panwascam menyerahkan kasus tersebut kepada bawaslu untuk ditindaklanjuti seperti berikut:

“Tetapi kalau nanti ternyata ada melanggar netralitas kepala desa ada dugaan pelanggaran netralitas kepala desa yang termasuk netralitas kepala desa itu yang termasuk pelanggaran pidana pemilu maka panwascam tidak bisa menindaklanjutinya secara langsung, bisanya bersurat ke bawaslu kabupaten untuk mengambil alih kejadian atau kasus tersebut karena panwascam tidak bisa menangani pidana pemilu. Maka itu nanti meminta untuk mengambil alih bawaslu kabupaten karena pidana pemilu akan ditangani oleh GAKKUMDU (Penegakan Hukum Terpadu) yang terdiri dari bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan.”<sup>76</sup>

Apabila ada dugaan pelanggaran baik pelanggaran administrasi, pidana pemilu dan pelanggaran kode etik maka tindakan Bawaslu Kabupaten Jember akan menanganinya sesuai dengan prosedur yakni Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 dan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022.

### C. Pembahasan Temuan

#### 1. Lembaga yang Berwenang Dalam Pengawasan Pemilu

Dalam pelaksanaan pemilihan umum lembaga/badan yang memiliki wewenang untuk melaksanakan atau menyelenggarakan pengawasan dalam pemilihan umum yakni adalah Bawaslu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan pemilu dengan dibentuknya suatu lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

---

<sup>76</sup> Devi Aulia Rahim, diwawancarai oleh penulis, Jember, 26 Mei 2024.

tentang Pemilu menyatakan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Bawaslu.<sup>77</sup> Bawaslu sendiri terdiri dari beberapa tingkatan yakni Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS yang memiliki tupoksi masing-masing.

Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki tugas salah satunya yakni melakukan pengawasan pelaksanaan pemilu. Dalam menyelenggarakan pemilu, badan pengawas pemilu memiliki Amanah untuk mengawasi netralitas para pejabat pemerintahan yang dilarang terlibat dalam kampanye pemilu/pilkada atau terlibat dalam partai politik sesuai dengan Undang-Undang Pemilu serta Undang-Undang Desa. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 58 menyerukan untuk bersikap Amanah.

لَئِن لَّمْ يَأْمُرْكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۙ بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”(QS. An-Nisa ayat 58)<sup>78</sup>

Bawaslu mempunyai tugas sebagaimana terdapat dalam UU

Pemilu No 7 Tahun 2017 pasal 93:

<sup>77</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pasal 89 ayat 1.

<sup>78</sup> Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Quran(2016-2019), *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta Timur:Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran,2019),118.

- a. menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
  1. pelanggaran Pemilu; dan
  2. sengketa proses Pemilu;
- c. mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
  1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
  2. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
  3. sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
  4. pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
  1. pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
  2. penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
  3. penetapan Peserta Pemilu;
  4. pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. pelaksanaan dan dana kampanye;
  6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;



7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
  8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  9. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
  10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  11. penetapan hasil Pemilu;
- e. mencegah terjadinya praktik politik uang;
- f. mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- g. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
1. putusan DKPP;
  2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
  3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
  4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/Kota; dan
  5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;

- h. menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
- i. menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
- j. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- l. mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu bawaslu juga memiliki tugas salah satunya yakni meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.<sup>79</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pasal 98 ayat 1 huruf (d) berbunyi; “Bawaslu provinsi juga memiliki tugas untuk melakukan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan di wilayah provinsi. Bawaslu Kabupaten/Kota meningkatkan partisipasi masyarakat di wilayah kabupaten/kota (pasal 102 ayat 1 huruf d), panwaslu meningkatkan pengawasan di wilayah kecamatan (pasal 105 huruf a ayat 4).”

Selain bawaslu, penyelenggaraan pemilu juga diselenggarakan oleh partisipasi masyarakat yang diatur dalam pasal 448 ayat 1. Bentuk

---

<sup>79</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pasal 94 ayat 1 huruf (d).

partisipasi masyarakat yakni sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survei/jajak pendapat tentang pemilu, serta penghitungan cepat hasil pemilu.

## **2. Pelaksanaan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember dalam Pengawasan Kepala Desa dan Perangkat Desa Pada Pemilu 2024 di Kecamatan Semboro**

Pemilu serentak merupakan wujud dari sistem negara demokrasi, dimana rakyat dapat turut berpartisipasi menentukan sikapnya terhadap pemerintah dan negara. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 6A ayat 2 bahwa

“pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.<sup>80</sup>

Sedangkan pelaksanaan pemilihan umum pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat 3 bahwa

“Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”.<sup>81</sup>

Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota-anggota masyarakat yang bersangkutan oleh karenanya pelanggaran petunjuk itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah

<sup>80</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 6A ayat 2.

<sup>81</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 18 ayat 3.

atau masyarakat.<sup>82</sup> Hukum adalah peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang disepakati oleh masyarakat atau yang mewakilinya dan diundangkan serta ditegakkan oleh institusi yang berwenang untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan kewajiban atau untuk mewujudkan tujuan dimana substansinya mengacu pada norma-norma konstitusi.

Sebagaimana pandangan Utrecht diatas, pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Jember pada tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Tujuan adanya aturan hukum dalam pemilihan umum yaitu untuk mengatur perilaku masyarakat, mencegah perbuatan masyarakat yang dapat merugikan kepentingan umum serta melakukan penanganan terhadap adanya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat sehingga dapat terciptanya kegiatan pemilihan umum yang aman dan damai. Agar tujuan adanya aturan hukum tersebut tercapai maka negara membutuhkan sesuatu yang dapat menjaga keamanan dan ketentraman dalam penyelenggaraan pemilihan umum, yaitu dengan melakukan pengawasan. Untuk mewujudkan itu negara membentuk suatu lembaga yang diberi kewenangan untuk mengawasi kegiatan memilih pemimpin.

Di Indonesia ada beberapa lembaga yang dibentuk dengan memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum, salah satunya yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bawaslu sendiri terdapat tingkatannya dimulai dari Bawaslu pusat

---

<sup>82</sup> Subiharta, "Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 3, (November 2015): 388, <https://jurnalhukumdandanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/download/53/64>.

(Bawaslu RI), Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu Kabupaten/Kota dibantu oleh Pengawas Pemilihan Umum yakni Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Pengawas Desa. Meskipun terbagi menjadi beberapa tingkatan, semua tingkatan ini mempunyai tupoksi atau tugas untuk memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di Kabupaten Jember terdapat Badan Pengawas Pemilu yang merupakan salah satu lembaga pemerintahan di Indonesia yang memiliki tugas sebagai pengawas dan penegak hukum dalam pemilihan umum dan pemilihan daerah Kabupaten Jember. Kewenangan pengawasan yang diberikan kepada lembaga nonstruktural ini diperoleh melalui cara atributif<sup>83</sup> yaitu suatu kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Berdasarkan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat 6 bahwa ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang, kemudian disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang di dalamnya mengatur kewenangan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten pada Pasal 89 ayat 1 dan ayat 2 huruf c bahwa,

“(1) Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu; (2) Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: c. Bawaslu Kabupaten/Kota”.<sup>84</sup>

Regulasi tersebut juga menjadi payung hukum eksistensi Bawaslu Kabupaten Jember yang awalnya bersifat adhoc menjadi tetap

<sup>83</sup> Firzt Edward Siregar, *Aparatur Sipil Negara dalam Perebutan Kekuasaan di Pilkada*, (Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, 2020), 57.

<sup>84</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 89 ayat 1 dan 2 huruf c.

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 89 ayat 4 yang berbunyi, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap”.<sup>85</sup>

Setelah lahirnya peraturan perundang-undangan tentang pemilu di atas kemudian dibuatlah Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 0435/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai landasan hukum untuk membentuk lembaga pengawas pemilu di wilayah kabupaten atau kota secara serentak pada tanggal 18 Agustus 2018, termasuk mendirikan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember. Salah satu objek pengawasan Bawaslu Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 adalah netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Tugas pengawasan tersebut dilaksanakan berdasarkan pada Pasal 101 huruf d juncto Pasal 280 ayat 2 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa,

“Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”<sup>86</sup> Dikaitkan dengan, “Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan : h. Kepala Desa dan i. Perangkat Desa”.<sup>87</sup>

Hal ini berarti bahwa Bawaslu Kabupaten Jember berwenang mengawasi netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menjadi salah satu pihak yang dilarang ikut serta dalam kampanye penyelenggaraan pemilihan Umum Kabupaten Jember pada tahun 2024. Esensi dari

---

<sup>85</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 89 ayat 4.

<sup>86</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 101 huruf d.

<sup>87</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 280 ayat 2 huruf h dan i.

netralitas sendiri menurut Septiana Dwiputrianti<sup>88</sup> ada 4 (empat). Yang pertama adalah komitmen, integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Kedua adalah menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Ketiga tidak melakukan pelanggaran konflik kepentingan dalam tugasnya. Dan yang keempat adalah tidak menyalahgunakan tugas, status, kekuasaan dan jabatan.

Menurut Woodrow Wilson, Goodnow dan Weber, tercapainya netralitas maka diperlukan pembeda antara politik dan administrasi.<sup>89</sup> Menurut Max Weber netralitas birokrasi artinya bahwa birokrasi hanya memberikan pelayanan kepada kepentingan negara dan masyarakat. Birokrasi sebagai pelayan publik yang menjalankan fungsi-fungsi negara mengayomi warganya.<sup>90</sup> Menurut pemikiran Antlov dan Cederrot tujuan adanya netralitas dalam birokrasi yaitu untuk menghindari pemihakan birokrasi pada salah satu partai politik, munculnya birokrasi yang korup serta tidak berjalan secara efisien sehingga menyebabkan birokrasi tidak profesional dan bisa saja bertindak amoral.<sup>91</sup> Max weber berharap dengan adanya netralitas dalam birokrasi dapat mewujudkan pemerintah yang profesional dan sehat serta mampu menjadi fasilitator dan pelayanan publik yang profesional bagi semua golongan, bukan hanya kelompok atau golongan tertentu saja atau untuk kepentingan politik sesaat.

---

<sup>88</sup> Septiana Dwiputrianti, 7.

<sup>89</sup> Arif Novianto, *Mempertanyakan Netralitas Birokrat dalam Pemilu: antara Sistem Sosial, Kekuasaan, & Budaya Patron-Client*, Insight, 2 (Maret, 2019), 2-3.

<sup>90</sup> Hendrikus Triwibawanto Gedeona, *Birokrasi Dalam Praktiknya di Indonesia: Netralitas atau Partisan?*, *Jurnal Ilmu Administrasi X*, no. 2 (Agustus, 2013), 237. <https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/155/126>.

<sup>91</sup> Hendrikus Triwibawanto Gedeona, 242.

Kades dan Perangkat Desa selaku birokrasi yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan publik pada warga masyarakat diperlukan yang namanya batasan politik. Guna memisahkan antara birokrasi dan juga politik, negara memerlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan desa untuk menentukan prinsip yakni tentang netralitas serta profesional. Meskipun kades dan perangkat desa mempunyai hak memilih dalam pemilu akan tetapi asas dan prinsip netralitas dan profesional perlu diterapkan dalam setiap menjalankan tugas pemerintahan termasuk dalam pemilihan umum Kabupaten Jember tahun 2024.

Asas netralitas ialah bahwa semua pihak pejabat Aparatur Sipil Negara tidak boleh memihak dan bebas dari pengaruh manapun serta bebas dari kepentingan siapapun.<sup>92</sup> Sedangkan Asas profesionalitas merupakan asas yang mementingkan keahlian yang bersumber pada kode etik serta ketentuan aturan undang-undang.<sup>93</sup> Tujuan berlakunya asas netralitas dan professional untuk kades dan perangkat desa yakni ketika menjalankan tugasnya sebagai birokrasi pemerintahan bisa terbebas dari berbagai campur tangan kepentingan golongan sehingga pemilu bisa terwujud berdasarkan asas pemilu yakni LUBERJURDIL (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) sehingga pemilu dapat terlaksana dengan aman dan damai bebas dari kecurangan.

---

<sup>92</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 2 huruf f.

<sup>93</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 24 huruf f.



Berikut adalah regulasi yang mengatur mengenai perbuatan kades dan perangkat desa yang termasuk dalam jenis-jenis pelanggaran netralitas kades dan perangkat desa pada aspek politik :

- Berdasarkan UU Desa No 6 Tahun 2014
  - a. Pasal 29 kades dilarang (g) “menjadi pengurus partai politik” dan (j) “ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.”
  - b. Pasal 51 huruf g berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XXI/2023.  
“menjadi pengurus partai politik”.

- UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum  
Pasal 280 ayat 2 “kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan (h) kepala desa (i) perangkat desa”

Berdasarkan pemikiran Thomas Hobbes, munculnya beberapa peraturan yang mengatur mengenai netralitas kepala desa dan perangkat desa merupakan langkah awal negara dalam rangka menciptakan kualitas

kades dan perangkat desa di Kabupaten Jember agar memiliki sikap netral, adil, dan profesional. Selaku pejabat pemerintahan yang bebas terhadap pengaruh keperluan golongan politik tertentu saat melaksanakan tugas pada aktivitas politik yakni menentukan kandidat pemimpin. Peraturan tersebut tidak hanya cukup untuk ketentuan dalam menata kades dan perangkat desa supaya melaksanakannya sehingga membutuhkan adanya pengawasan kepada kades dan perangkat desa di Kabupaten Jember selaku

subjek hukum yang dikenai peraturan untuk memastikan aturan hukum yang telah ada bisa berjalan dengan baik dan benar.

Bawaslu Jember dalam melakukan pengawasan pada netralitas kades dan perangkat desa pada pemilu serentak tahun 2024 bertujuan guna mencegah kades dan perangkat desa dari perbuatan yang mengarah ke pelanggaran netralitas yang sudah diatur di dalam peraturan per-UU. Sementara itu, supaya tidak melukai penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten Jember yang bersih serta bebas daripada pengaruh keperluan golongan politik.<sup>94</sup> Dalam melakukan pengawasan terhadap netralitas kades dan perangkat desa ada upaya yang dilaksanakan oleh bawaslu kabupaten jember yaitu upaya preventif serta juga upaya represif. Yang dimaksud upaya preventif adalah usaha pengawasan untuk pencegahan terhadap akan terjadinya pelanggaran. Langkah awal atau upaya preventif pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Jember pada tahun 2024 yakni melaksanakan pencegahan untuk upaya awal dalam mencegah pelanggaran tentang netralitas oleh kades dan perangkat desa yaitu dengan cara:

1. Berkoordinasi secara langsung antar instansi atau lembaga
2. Selain itu bawaslu kabupaten melakukan sosialisasi tentang netralitas kades atau perangkat desa salah satunya sosialisasi tentang netralitas kades dan perangkat desa
3. Bawaslu kabupaten jember memberikan surat himbauan untuk netralitas kades dan perangkat desa untuk mengingatkan kepada kades

---

<sup>94</sup> Raisavita Fatma Prasetyaningworo, "Implementasi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara di Jember", (Skripsi, UIN KHAS Jember 2023), 65, <https://digilib.uinkhas.ac.id>.

ataupun perangkat desa bahwa netralitas itu penting dan menyampaikan beberapa aturan terkait netralitas kades dan perangkat desa.

Namun pada pemilu tahun 2024 terdapat dugaan pelanggaran netralitas oleh kepala desa di kecamatan semboro seperti berikut ini:

Data Pelanggaran Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kecamatan Semboro Kabupaten Jember dalam Pemilu Tahun 2024

No.	Temuan/Laporan	Keterangan	
1.	Temuan	Nomor Register	003/Reg/TM/PL/Kab/16.16/I/2024
		Penemu	Devi Aulia Rahim, S.TP
		Terlapor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Didik Saenulla (Kepala Desa Pondokjoyo)</li> <li>2. Sumaryono (Kepala Desa Pondokdalem)</li> <li>3. Udi Prihwiyanto (Kepala Desa Sidomekar)</li> <li>4. Antoni (Kepala Desa Semboro)</li> <li>5. Wasiso, S.IP (Kepala Desa Sidomulyo)</li> <li>6. Gatot Susanto (Kepala Desa Rejoagung)</li> </ol>
		Kasus	Pada tanggal 05 Januari 2024 Panwaslu Kecamatan Semboro melakukan pengawasan kegiatan kampanye salah satu caleg provinsi jawa timur dan menyampaikan kepada bawaslu kabupaten jember bahwa pada kegiatan kampanye tersebut hadir pula 6 (enam) kepala desa di Kecamatan Semboro.
		Jenis dugaan pelanggaran	Jenis dugaan pelanggaran hukum lainnya
		Hasil Kajian Bawaslu Kabupaten	Bisa dikatakan atau diduga melanggar UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

		Jember	
		Rekomendasi	Hasil kajian Bawaslu Kabupaten Jember direkomendasikan kepada Bupati Jember

Oleh karena munculnya kasus tersebut lalu upaya selanjutnya yang dilaksanakan bawaslu adalah upaya pengawasan represif. Pengawasan represif sendiri dilaksanakan pasca kejadian terutama setelah suatu tindakan atau keputusan telah berimplikasi hukum atau terkait dengan sanksi tertentu. Berdasarkan Pasal 3 UU No 7 Tahun 2017 mengatakan bahwa pelaksanaan penyelesaian pelanggaran pemilu dilakukan dengan sumber pada laporan atau temuan. Dalam menangani pelanggaran dalam pemilihan terdapat beberapa dugaan pelanggaran yang menjadi fokus Bawaslu Kabupaten Jember, yakni :

1. Penanganan pelanggaran administrasi
2. Penanganan pelanggaran pidana pemilu
3. Penanganan pelanggaran kode etik, serta
4. Penanganan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya.

Sesudah mendapatkan hasil temuan atau laporan dugaan pelanggaran tentang netralitas kades dan perangkat desa di Kabupaten Jember pada pemilihan umum serentak pada tahun 2024, upaya represif yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Jember yaitu melaksanakan penyelesaian pelanggaran dengan berpedoman kepada Perbawaslu No 7 tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu serta perbawaslu No 8 tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu maka bawaslu akan melakukan kajian terlebih dahulu

baik laporan dan temuan. Tiap temuan atau laporan yang ditemukan, hal yang akan dilakukan selanjutnya yakni melakukan kajian awal untuk menyelidiki hal berikut ini sesuai pasal 15 ayat 2 yaitu :

- 1) Terpenuhnya syarat formal dan syarat materiel laporan
- 2) Jenis dugaan pelanggaran
  1. Syarat formal yang dimaksud yaitu:
    - a. Nama dan alamat pelapor
    - b. Pihak terlapor
    - c. Penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 3 atau ayat 4
  2. Syarat materiel yaitu:
    - a. Waktu serta tempat dugaan pelanggaran pemilu terjadi
    - b. Deskripsi kejadian dugaan pelanggaran pemilu, dan
    - c. Bukti

Disamping itu, bawaslau melaksanakan penelitian kajian awal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

- KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R
- yakni:
- a. Permintaan pengambilalihan laporan
  - b. Pelimpahan laporan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran pemilu
  - c. Pencabutan laporan oleh pelapor
  - d. Penghentian laporan yang telah diselesaikan oleh pengawas pemilu sesuai dengan tingkatannya, jika ada.

Apabila laporan mencukupi syarat formal dan materiel kemudian didaftarkan pada buku register laporan serta diberikan nomor register untuk tanda bahwa laporan sudah diterima.

Penanganan pelanggaran administratif, pelanggaran tindak pidana pemilu, pelanggaran kode etik, serta dugaan pelanggaran Undang-undang lainnya terdapat pada perbawaslu No 7 tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum.<sup>95</sup> Penanganan pelanggaran kode etik terdapat pada pasal 44 dan pasal 45, pelanggaran kode etik tercantum dalam pasal 46, kemudian pada pasal 47 penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu, dan untuk penanganan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya terdapat dalam pasal 49.

Berdasarkan data laporan diatas kasus dugaan pelanggaran netralitas kepala desa sudah dicatat pada buku register serta mendapat nomor laporan yang berarti bahwa temuan dan laporan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa untuk syarat formal dan materiel telah terpenuhi. Sehingga berdasarkan hasil keputusan dengan anggota bawaslu Jember, pelanggaran netralitas kepala desa tersebut terjadi pada tahap persiapan pemilihan umum serentak tahun 2024 termasuk pada jenis dugaan pelanggaran peraturan per-UU lainnya, yang memiliki arti jika kepala desa yang menjadi terlapor diduga sudah melakukan pelanggaran netralitas yang telah diatur dalam aturan per-UU diluar UU Pemilu, seperti

---

<sup>95</sup> Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum,21-23.

halnya yang tercantum dalam laporan diatas bahwa terlapor dinyatakan dan diduga melanggar UU desa No 6 tahun 2014.

Pelanggaran netralitas kades yang dinyatakan dan diduga melanggar peraturan undang-undang, kemudian hasil kajian ini disarankan pada lembaga yang memiliki wewenang seperti halnya yang diatur pada pasal 49 ayat 1 menyatakan jika hasil kajian awal berbentuk dugaan pelanggaran pelanggaran aturan undang-undang lainnya direkomendasikan pada lembaga atau pihak yang memiliki wewenang.<sup>96</sup>

Menurut Komisioner Bawaslu Kabupaten Jember, Ibu Devi Aulia Rahim dalam wawancara menyampaikan bahwa ketika melanggar peraturan perundang-undangan lainnya bawaslu hanya bisa melakukan rekomendasi tidak bisa memberikan panesmen ataupun itu. Bawaslu kembalikan kepada pimpinan atau instansi terkait. Oleh karena itu bawaslu merekomendasikan kepada bupati jember untuk ditindaklanjuti.

Bawaslu Jember salah satu instansi pemerintahan yang memiliki wewenang mengawasi netralitas kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Jember memiliki peranan penting dalam melaksanakan pemilihan umum tahun 2024 yang bebas dari kecurangan dan dapat terselenggara dengan baik dan damai, serta bebas dari kepentingan golongan tertentu ataupun pelanggaran netralitas oleh warga masyarakat jember yang menjadi kepala desa ataupun perangkat desa. Bawaslu sudah melaksanakan upaya atau langkah-langkah dalam melakukan pencegahan

---

<sup>96</sup> Perbawaslu nomor 7 tahun 2022, pasal 49 ayat 1.

agar tidak terjadi pelanggaran netralitas kepala desa dan perangkat desa pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Jember menggunakan tiga cara yakni dengan cara berkoordinasi antar instansi, sosialisasi secara langsung dan tidak langsung, dan memberikan himbauan tentang netralitas dalam pemilu.

Selain itu upaya represif Bawaslu Kabupaten Jember dalam pengawasan pemilu akan melakukan kajian awal terhadap temuan/laporan tersebut apakah masuk pelanggaran administrasi, pidana pemilu, atau kode etik. Namun biasanya pelanggaran netralitas itu termasuk pelanggaran pidana pemilu. Untuk temuan/laporan pelanggaran netralitas kepala desa yang ada di kecamatan semboro menurut bawaslu termasuk dalam dugaan pelanggaran pidana pemilu. Sehingga langkah selanjutnya Bawaslu Kabupaten Jember menyampaikan kepada GAKKUMDU yang meliputi Kepolisian, Kejaksaan, dan Bawaslu untuk melaksanakan kajian kembali. Dalam hal ini yaitu mengkaji apakah memenuhi unsur pidana atau tidak. Jika memenuhi unsur pidana maka laporan dugaan pelanggaran netralitas tersebut diarahkan ke kepolisian.

Dalam laporan ketidaknetralan kepala desa di Kecamatan Semboro berdasarkan hasil kajian Bawaslu dan GAKKUMDU tidak memenuhi unsur pidana pemilu. Untuk itu langkah selanjutnya Bawaslu Jember melakukan kajian kembali terhadap laporan tersebut termasuk pelanggaran peraturan undang-undang lainnya yang mana. Bersumber pada hasil kajian kembali yang dilakukan oleh bawaslu laporan ketidaknetralan kepala desa



tersebut melanggar UU Desa No 6 Tahun 2014. Sehingga laporan ini Bawaslu merekomendasikan kepada Bupati Jember selaku pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut.

Mengingat kembali bahwa dalam pemilu/pilkada rentan terhadap kecurangan, peran Panitia Pengawas (Panwas) dalam pemilihan sangat krusial, bukan hanya dalam hal menemukan dan menindaklanjuti pelanggaran, tetapi juga dalam upaya pencegahan pelanggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pencegahan yang dimaksud khususnya terhadap pencegahan praktik politik uang yang memang menjadi aspek sangat penting untuk memastikan integritas proses demokrasi.<sup>97</sup> Meskipun bawaslu dalam melakukan upaya pengawasan preventif belum maksimal, karena masih ada pelanggaran kepala desa yang melanggar netralitas dalam pemilihan umum. Namun setelah terjadinya kasus tersebut, bawaslu lebih mengoptimalkan dan memaksimalkan upaya represif.

### **3. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pengawasan Kepala Desa dan Perangkat Desa Pada Pemilu 2024 di Kecamatan Semboro Kabupaten Jember**

Pengawasan dan pemantauan pemilihan umum adalah salah satu upaya kontrol terhadap proses penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Pada peraturan UU, tugas untuk pengawasan semua hal terkait pemilu dijalankan oleh Bawaslu. Badan Pengawas Pemilu terdapat beberapa

---

<sup>97</sup> Dwi Hastuti dan Wildan Rofikil Anwar, "Analisis Kewenangan Bawaslu Kabupaten Jember Dalam Menangani Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Tengah Pandemi Covid 19," *IJLIL: Indonesian Journal Of Law and Islamic Law* 3, No 2 (Juli-Desember, 2021):268, <https://ijlil.uinkhas.ac.id/index.php/ijl/article/view/143/53>.

tingkatan mulai dari bawaslu pusat, badan pengawas pemilu provinsi, bawaslu kabupaten/kota. Bawaslu Jember mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu di kabupaten Jember. Saat melaksanakan pengawasan, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember juga dibantu oleh panwascam dan pengawas desa.

Selain itu bawaslu juga melibatkan masyarakat agar berpartisipasi dalam pemilu salah satunya yaitu berpartisipasi untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu dalam hal ini bawaslu melakukan Pendidikan pengawasan partisipatif. Bawaslu Kabupaten Jember ada pengawas partisipatif. Pengawas partisipatif adalah cara agar masyarakat terlibat dalam pengawasan pemilu secara aktif supaya dapat menghentikan munculnya potensi pelanggaran pemilu. Pengawas pemilu tersebut merupakan mitra Bawaslu untuk mencegah dan menangkal munculnya pelanggaran pemilu yang dimana pengawasan partisipatif termasuk upaya preventif bawaslu untuk mencegah adanya pelanggaran dalam pemilu,

Dalam perbawaslu tentang Pengawasan partisipatif No 2 Tahun 2023

ada beberapa rencana pengawasan partisipatif yaitu:<sup>98</sup>

- a) Pendidikan pengawasan partisipatif
- b) Kerja sama dengan perguruan tinggi
- c) Pojok pengawasan
- d) Forum warga pengawasan partisipatif
- e) Komunitas digital pengawasan partisipatif, dan

---

<sup>98</sup> Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif, pasal 3.

f) Kampung pengawasan partisipatif

Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) merupakan salah satu program Bawaslu Kabupaten Jember dalam melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Menurut Ramlan Surbakti, ada beberapa indikator agar demokratis dapat terwujud yaitu<sup>99</sup>

- 1) Keseimbangan antara rakyat negara bisa tampak pada kualitas dan kuantitas daftar pemilih sehingga memperoleh tingkatan maksimum pada jatah kursi serta pembentukan daerah pemilihan pada pemungutan dan penghitungan suara
- 2) Peraturan UU yang mengatur tentang pemilu menjamin prinsip demokrasi dan kepastian hukum
- 3) Persaingan antar peserta pemilu yang bebas dan adil
- 4) Pelaksanaan pemilu secara profesional, independent, dan berintegritas, menyelenggarakan kepemimpinan yang efektif dan efisien, serta menjalankan tugas dan wewenang berdasarkan kode etik penyelenggara pemilu
- 5) Partisipasi seluruh unsur warga masyarakat dalam pelaksanaan pemilu
- 6) Mekanisme pemungutan suara, penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta pelaksanaan pengumuman hasil pemilu dilakukan dengan berpedoman kepada asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil, serta juga Transparan dan Akuntabel

---

<sup>99</sup> Ramlan Surbakti dan Hari Fitrianto, *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*, (Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintah Indonesia, 2015), 11.

7) Penegakan hukum serta penanganan sengketa pemilu dilakukan dengan adil dan tepat waktu.

Dalam poin ke 5 (lima) disebutkan bahwa partisipasi dari semua masyarakat adalah salah satu unsur untuk melaksanakan pemilu yang demokratis. Dengan berdasarkan partisipasi masyarakat saat pelaksanaan pengawasan pemilu berharap mampu untuk meminimalisir adanya pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu salah satunya pelanggaran tentang netralitas kades dan perangkat desa. Menurut komisioner Bawaslu, Ibu Devi Aulia Rahim mengatakan bahwa apabila ada pelanggaran yang terjadi, masyarakat harus segera melaporkan kepada bawaslu baik secara resmi laporan atau tidak. Selain itu partisipasi dari masyarakat sangat penting dalam melakukan pengawasan dalam pemilihan umum.

Selain melakukan laporan kepada bawaslu, masyarakat juga bisa melaporkan apabila ada pelanggaran netralitas kades dan perangkat desa ke pengawas desa atau panwaslu kecamatan. Warga masyarakat Kecamatan Semboro juga mengatakan bahwa apabila ada pelanggaran netralitas kepala desa dan perangkat desa harus melaporkan. Selain itu menurut bawaslu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan netralitas kepala desa dinilai masih rendah karena tidak ada laporan atau informasi dari masyarakat terkait ketidaknetralan kepala desa dan perangkat desa atau memang tidak ada dugaan atau potensi ketidaknetralan kepala desa. Masyarakat masih belum ikut andil atau mengambil peran terkait pengawasan dalam pemilu.

Pelibatan warga masyarakat pada pengawasan pemilu mengungkapkan salah satu tanggung jawab bawaslu sebagai lembaga yang memiliki fungsi dalam pengawasan pemilu selain itu partisipasi warga masyarakat merupakan pelaksanaan hak warga negara dalam menjaga hak pilihnya. Dengan dilibatkan penyelenggara kepentingan dan warga masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan pemilu diinginkan mampu menciptakan pemilu yang berintegritas sehingga partisipasi pemilu lebih wawas diri serta mempunyai pengetahuan politik yang baik dalam kejujuran, keadilan, dan demokratis pemilu.<sup>100</sup> Disamping itu masyarakat semboro tidak dilibatkan dalam pengawasan partisipatif. Sehingga masyarakat tidak mengetahui apa itu pengawas partisipatif dalam pemilu.

#### **4. Kendala Pengawasan Kepala Desa dan Perangkat Desa Pada Pemilu 2024 di Kecamatan Semboro Kabupaten Jember**

Dalam Peraturan Bawaslu pasal 1 ayat 21 No 5 Tahun 2022 mengatakan bahwa Pengawasan pemilu merupakan seluruh usaha untuk melaksanakan pencegahan dan penindakan kepada adanya pelanggaran pemilu serta sengketa proses pemilu yang dimana memiliki tujuan guna memeriksa persiapan serta penyelenggaraan pemilu berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang.

Bawaslu Kabupaten Jember memiliki tugas pengawasan dalam menyelenggarakan pemilu berdasarkan perbawaslu no 5 tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilu yakni bawaslu kabupaten

<sup>100</sup> Ratnia Solihah, Arry Binus, dan Iding Rosyidin, "Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum yang Demokratis," *Jurnal Wacana Politik* 3, no 1 (maret 2018):16, <https://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/16082/pdf>.

memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terkait netralitas seluruh pihak yang sudah dilarang untuk terlibat pada aktivitas kampanye berdasarkan peraturan UU tentang Pemilu. Di dalam peraturan pemilu pasal 280 ayat 2 huruf h dan I menyebutkan bahwa pelaksanaan kampanye tidak boleh melibatkan kades dan perangkat desa. Kades dan perangkat desa sebagai pejabat publik harus bersikap netral.

Dalam melakukan pengawasan netralitas kades ataupun perangkat desa tentunya terdapat kendala yang dihadapinya. Di dalam UU Pemilu No 7 Tahun 2017 ternyata masih ditemukan adanya pelanggaran maupun kecurangan. Terdapat beberapa jenis pelanggaran yang timbul pada pemilu di Indonesia yakni pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, dan pelanggaran kode etik, serta pelanggaran aturan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum seperti ketidaknetralan kepala desa dan perangkat desa.

Di Kabupaten Jember, pasti ada kendala yang dihadapi oleh Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu salah satunya terkait pengawasan netralitas kepala desa dan perangkat desa. Menurut Ibu Devi Aulia Rahim, kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan tentang netralitas kades dan perangkat desa di Kabupaten Jember yaitu adanya kegiatan-kegiatan internal desa yang mengarahkan terhadap ketidaknetralan kepala desa dan perangkat desa. Sedangkan menurut Erik Antono sebagai Panwaslu Kecamatan Semboro dalam melakukan pengawasan tidak ada kendala yang dihadapi. Namun dalam pemilu serentak tahun 2024 yang

dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 terdapat dugaan pelanggaran terkait netralitas kepala desa dimana semua kepala desa di kecamatan semboro ikut serta hadir dalam kampanye salah satu calon legislatif provinsi jawa timur. Hal tersebut terjadi karena panwaslu kecamatan semboro kecolongan atau kurang komunikasi sehingga ada beberapa kades yang mengikuti kegiatan kampanye salah satu paslon legislatif. Sedangkan dalam pasal 280 ayat 2 UU Pemilu No 7 Tahun 2017 Tentang pemilu dijelaskan jika kepala desa (kades) dan perangkat desa tidak diperbolehkan ikut serta pada kegiatan kampanye pemilu.

Keberhasilan penerapan kebijakan publik di pengaruhi beberapa aspek yakni: *communication, resources, dispositions, bureaucratic structure.*

1. Komunikasi, adalah kesuksesan penerapan kebijakan yang mengharuskan implementor mengerti apa yang perlu dilaksanakan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Berdasarkan hasil laporan tentang temuan bahwa kepala desa di Kecamatan Semboro menghadiri kegiatan kampanye salah satu pasangan calon legislatif, menurut panwaslu Kecamatan semboro hal ini terjadi karena kurangnya komunikasi dengan pihak yang dilarang dalam berkampanye tersebut. Untuk itu keberhasilan suatu kebijakan atau peraturan terutama larangan kepala desa dan perangkat desa terlibat dalam kampanye dan

harus bersikap netral dalam pemilu maka diperlukan adanya komunikasi. Apabila komunikasi kurang maksimal maka akan terjadi suatu pelanggaran. Komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi antara pihak yang berwenang untuk mengawasi pemilu serta pihak yang diawasi oleh pengawas pemilu.

2. Sumber Daya, maupun inti dari kebijakan telah diterangkan dengan jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia. Menurut Ibu Devi (Bawaslu Jember) dan Erik Antono (Panwaslu) Kecamatan Semboro mengatakan bahwa dari segi SDM cukup memadai. Karena di setiap desa sudah ada pengawas desa/kelurahan yang dibantu oleh panwascam.
3. Disposisi ialah karakteristik dan watak yang harus dipunyai seorang implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik. Disini bawaslu telah mendisposisikan bahwa panwascam untuk mengawasi kegiatan pelaksanaan pemilu di Kecamatan serta Pengawas desa/kelurahan di Desa. Namun apabila ada suatu pelanggaran terkait pelanggaran netralitas kepala desa dan perangkat desa yang termasuk pelanggaran pidana pemilu maka panwaslu Kecamatan/ Desa tidak bisa menanganinya secara langsung. Biasanya panwaslu Kecamatan



bersurat ke Bawaslu Kabupaten Jember guna mengambil alih laporan/temuan tentang dugaan pelanggaran pada pidana pemilu tersebut. kemudian Bawaslu Kabupaten akan melakukan kajian dengan Penegak Hukum Terpadu (GAKKUMDU).

4. Struktur organisasi yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan: *Standard Operating Procedures (SOP)* dan juga Fragmentasi. SOP yang jelas dan terstandarisasi membantu dalam memastikan bahwa kebijakan diimplementasikan dengan cara yang konsisten dan terkoordinasi. Struktur birokrasi yang terlalu terfragmentasi atau kompleks dapat menghambat proses implementasi dengan menyebabkan penundaan, kebingungan, dan kurangnya koordinasi.<sup>101</sup> Struktur pengawasan di Kabupaten Jember tidak terlalu panjang dan sesuai dengan wilayah serta tugas-tugas yang perlu dilaksanakan. Dimana di Kabupaten Jember terdapat 5 komisioner, Kesekretariatan serta staf-staf yang bertugas dalam struktur Bawaslu Kabupaten Jember. Sedangkan di Kecamatan terdapat Panwaslu yang terdiri dari 3 komisioner, kesekretariatan yang terdiri dari 7 orang. Dan setiap desa terdapat masing-masing 1 pengawas saja.

Politik dan birokrasi memang tidak dapat dipisahkan namun berbeda. Politik dijelaskan sebagai kekuatan, kontrol perselisihan yang menjadi *consensus* nasional, kekuasaan pemerintah, kebijaksanaan,

---

<sup>101</sup> Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Surakarta:UNISRI Press,2020), 4-5.

dan juga kekuatan massa warga masyarakat.<sup>102</sup> Sedangkan birokrasi sendiri adalah sistem pemerintah yang melibatkan beragam sub sistem yang saling bersangkutan yang mencakup tugas pokok, kewenangan, unsur manusia, tata kerja, dan lain-lain. Sehingga dengan begitu birokrasi pemerintahan sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat harus menjunjung sikap netral baik itu dari segi politik ataupun dari sisi administratif. Apabila birokrasi membuat kekuatan politik maka akan muncul sikap tidak netral serta akan terjadi keberpihakan kepada salah satu politik yang mengakibatkan pelayanan publik tidak sesuai harapan. Untuk itu Kades (kepala desa) maupun perangkat desa yang memberi pelayanan umum pada warga masyarakat untuk memiliki sikap netral serta tidak berpihak pada salah satu parpol, supaya pelayanan terhadap masyarakat tercapai dengan baik.

Pada masa kampanye pemilu baik presiden maupun wakil presiden dan juga anggota legislatif tahun 2024 terdapat sebuah temuan terkait dugaan pelanggaran netralitas oleh kades di Kecamatan Semboro. Dimana semua kades di kecamatan semboro menghadiri acara kampanye yang dilaksanakan oleh salah satu calon legislatif Provinsi. Saat ketika kampanye dilakukan, maka pelaksanaan tersebut diawasi oleh panwascam semboro. Namun panwascam sudah meghimbau kepada kepala desa untuk tidak terlibat dalam kampanye pemilu. Namun pada saat kampanye berlangsung keenam kepala desa

---

<sup>102</sup> Rika Ramadhanti, "Politik dan Birokrasi Pemerintahan", *Jurnal Trias Politika* 2, no 1 (April 2018): 98, <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika/article/download/1242/965>.

tersebut turut hadir dalam acara kampanye serta ikut duduk bersama di atas panggung bersama calon legislatif tersebut. Sehingga panwaslu kecamatan mengirimkan surat ke bawaslu untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut. Untuk itu, dugaan pelanggaran terkait netralitas kepala desa ini ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten selaku lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pemilu serta yang menangani terkait adanya pelanggaran pemilu.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi oleh pengawas pemilu baik bawaslu atau panwaslu kecamatan semoro yaitu kurangnya komunikasi antara lembaga pengawas dan yang diawasi untuk bersikap netral dalam pemilu dan birokrasi politik yang tidak dapat dipisahkan dari kades (kepala desa) serta perangkat desa.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan yaitu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan pengawas TPS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.
2. Netralitas kades adalah salah satu bentuk potensi kearah pelanggaran, maka Bawaslu Kabupaten Jember melakukan pengawasan dengan melakukan 2 upaya yaitu upaya preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Upaya preventif menggunakan cara, yaitu : 1) berkoordinasi secara langsung antar instansi atau lembaga 2) Sosialisasi terkait netralitas kades atau perangkat desa. 3) Memberikan surat himbuan untuk netralitas kades dan perangkat desa. Sedangkan upaya represif apabila ada yang melanggar netralitas kades maka akan ditindaklanjuti sesuai peraturan bawaslu nomor perbawaslu 7 tahun 2020 (teknis pelanggaran) dan perbawaslu 8 tahun 2022. Bawaslu Kabupaten Jember fokus di upaya represif dan belum banyak di upaya preventif
3. Selain melaksanakan pengawasan, pencegahan serta penindakan pelanggaran, bawaslu juga mempunyai tanggung jawab untuk memberikan Pendidikan politik bagi warga masyarakat. Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) adalah salah satu rencana atau program Bawaslu Jember

dalam melibatkan partisipasi masyarakat. Namun masyarakat kecamatan semboro belum terlibat dalam pengawasan partisipatif.

4. Kendala yang dihadapi oleh pengawas pemilu kabupaten jember yaitu komunikasi antar lembaga yang mengawasi dan yang diawasi belum maksimal serta adanya birokrasi politik, dimana politik dan birokrasi tidak dapat dipisahkan.

## **B. Saran-saran**

1. Untuk pengawas pemilu baik bawaslu atau panwaslu kecamatan dan panwaslu kelurahan/desa perlu ditingkatkan untuk upaya preventif (pencegahan). Karena upaya preventif merupakan upaya utama dalam mencegah agar tidak terjadi pelanggaran netralitas baik kepala desa dan perangkat desa ataupun ASN.
2. Pengawas partisipatif perlu diperkenalkan kepada seluruh masyarakat karena masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi netralitas kepala desa dan perangkat desa dalam pemilu. Karena disini masyarakat dipimpin oleh kepala desa dan berdekatan dengan kepala desa dan perangkat desa. Selain itu masyarakat merupakan obyek pelayanan publik dari pemerintahan desa. Untuk itu masyarakat perlu didukasi terkait apa saja yang diperbolehkan atau yang dilarang oleh kepala desa dan perangkat desa selama pemilihan umum.
3. Komunikasi antar lembaga perlu dioptimalkan, karena apabila komunikasi tidak optimal maka kesalahan-kesalahan bahkan pelanggaran dalam pemilu akan terjadi. Selain itu netralitas dalam sebuah birokrasi perlu

dijaga dan ditingkatkan. Apabila kepala desa dan perangkat desa tidak bisa menjaga netralitas maka pelayanan publik akan terganggu



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdussamad,Z. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press,2021
- Affandi, Muchtar. *ilmu-ilmu kenegaraan*. Bandung: Alumni, 2014.
- Afifuddin,M. *Membumikan Pengawasan Pemilu*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020.
- Dwiputrianti,S. *Pengawasan Penegakan Netralitas (Impartiality) Aparatur Sipil Negara*. Jakarta: Komisi Aparatur Sipil Negara,2019.
- Hartono. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Bekasi: PT Rineka Cipta, 1992.
- H.S Kartoredjo. *Kamus Baru Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor. *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*. Bogor. KPU Kabupaten Bogor, 2020.
- Kotten,N. *Antologi Opini Suara Bawaslu*. Malang: Media Nusa Creative,2022.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press,2020.
- Novianto, A. *Mempertanyakan Netralitas Birokrat dalam Pemilu: antara Sistem Sosial, Kekuasaan, & Budaya Patron-Client*. Insight,2 (Maret, 2019).
- Nursadi,H. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta:Universitas Terbuka,2008.
- Pramono,J. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta:UNISRI Press,2020.
- Siregar, F,S. *Aparatur Sipil Negara dalam Perebutan Kekuasaan di Pilkada*. Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, 2020
- Surbakti, R. dan Hari Fitrianto. *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintah Indonesia,2015.
- Tachjan. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung:APII Bandung,2006.
- Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Quran(2016-2019), *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta Timur:Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran,2019.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. UIN KHAS Jember: Jember, 2021.

Wahyuningsih, Sri. *METODE PENELITIAN STUDI KASUS : Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya*. Madura:UTM PRESS,2013.

### **Peraturan**

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif.

Putusan MK nomor 76/PUU-XXI/2023 tentang uji materiil undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

### **Jurnal**

Ismi, Andi Putri Nurul, Ihyani Malik, dan Riskasari. "Peran Badan Pengawasan Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar." *Jurnal Unismuh* 3, no. 6 (Desember, 2022): 1721-1731. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/download/10487/5784>.

Eka, A dan Herman. "Netralitas Pegawai Negeri Sipil : Tinjauan Teori dan Praktik di Indonesia". *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 3*, no. 1 (Juni 2009) 89-96. <https://jurnal.bkn.go.id/index.php/asn/article/download/148/130/>.

Gedeona, H, T. "Birokrasi Dalam Praktiknya di Indonesia: Netralitas atau Partisan?". *Jurnal Ilmu Administrasi X*, no. 2 (Agustus,2013): 232-245. <https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/155/126>.



- Hastuti, Dwi dan Wildan Rofikil Anwar. "Analisis Kewenangan Bawaslu Kabupaten Jember Dalam Menangani Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Tengah Pandemi Covid 19." *IJLIL: Indonesian Journal Of Law and Islamic Law* 3, no 2 (Juli-Desember, 2021):259-285. <https://ijlil.uinkhas.ac.id/index.php/ijl/article/view/143/53>.
- Micoland, M, V dan Sigit W, R. "Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Humbang Hasundutan". *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 4 (Desember,2022): 6852-6858. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3183988>.
- Ningtyas, V.A.A. "Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Antara Hak Politik dan Kewajiban untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik." *Jurnal Binamulia Hukum* 10, no. 1 ( Juli 2021): 15-30. <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/374>.
- Nofiyanti, M., Zainal Amaluddin, & Wiwin Guanti. "Perangkat Desa Menjadi Anggota Partai Politik Dalam Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa (Studi Desa Pendawan Kecamatan Sambas)." *Jurnal Al Sulthaniyah* 11, no 1 (Januari-Juni, 2022). 40-51. <http://journal.iaisambas.ac.id/index.php/al-sulthaniyah/article/view/2380>.
- Ramadhanti, Rika. Politik dan Birokrasi Pemerintahan. *Jurnal Trias Politika* 2, no. 1 (April 2018): 96-104. <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika/article/download/1242/965>.
- Solihah, Ratnia., Arry Binus, dan Iding Rosyidin. "Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum yang Demokratis." *Jurnal Wacana Politik* 3, no 1, (Maret 2018): 14-28. <https://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/16082/pdf>.
- Subiharta. "Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 3, (November 2015): 385-398. <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/download/53/64>.
- Umar, K dan Patawari. "Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020". *Jurnal Universitas Indonesia Timur* 9, no. 1 (April,2021): 79-87. <https://jurnal.uit.ac.id/JPetium/article/view/1007/753>.
- Wahyuni, F & Aris Irawan. "Kajian Hukum Terhadap Perangkat Desa Yang Ikut Serta Dalam Kampanye Pemilu Di Kabupaten Indragiri Hilir." *Jurnal Selodang Mayang* 7, no 3 (Desember, 2021): 137-145,

<https://ojs.selodangmayang.com/index.php/bappeda/article/download/224/183/>.

### **Skripsi**

Prasetyaningworo, Raisavita Fatma. “Implementasi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara di Jember”. Skripsi, UIN KHAS Jember 2023. <https://digilib.uinkhas.ac.id>.

### **Website**

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember. “Struktur Organisasi”. Diakses 26 Mei 2024. <https://jember.bawaslu.go.id/struktur-organisasi>

Qur'an Belajar Indonesia, diakses tanggal 26 Agustus 2024, <https://quranbelajar.page.link/D8N6>.

Quran.com, diakses tanggal 25 September 2024, <https://quran.com/>.

Sardini, N, H. Indikator Keberhasilan. Cilacap,12 april 2012. Diakses 18 juli 2024. <https://www.nurhidayatsardini.com/artikel/660/Cilacap-7-Indikator-keberhasilan/>

Sari,N. “BAB II Tinjauan Pustaka 2.1 Pengertian Perangkat Desa”. Skripsi, UMKO Lampung,2020. Diakses pada tanggal 20 November 2023. <http://repository.umko.ac.id/id/eprint/134/4/BAB%20%20NELA.pdf>.

Sutrisno. “Bawaslu Jember Temukan Enam Kades Langgar Netralitas Tampil di Kampanye Caleg.” *kliktimes.com* (2024, Februari). Diakses tanggal 15 mei 2024. <https://www.kliktimes.com/news/72911881416/bawaslu-jember-temukan-enam-kades-langgar-netralitas-tampil-di-kampanye-caleg>.

Tim Hukum Online. “Fungsi, Tujuan, Prinsip, dan Asas-Asas Pemilu,” *Hukum Online.com*. Juni 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-pemilu-lt64956cc40a99a/>.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**PEDOMAN WAWANCARA**

**Wawancara dengan Bawaslu**

1. Bagaimana pelaksanaan Bawaslu dalam pengawasan netralitas kepala desa dan perangkat desa pada pemilu 2024?
2. Bagaimana komunikasi dan koordinasi bawaslu dengan petugas pengawas kecamatan dan desa dalam pengawasan netralitas kepala desa dan perangkat desa?
3. Bagaimana sumberdaya Bawaslu dalam pengawasan netralitas cukup memadai? Baik dari segi SDM, Anggaran dan Fasilitas?
4. Apakah Bawaslu mendisposisikan atau memberikan tanggung jawab juga ke panwascam serta panwasdes dalam mengawasi netralitas kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Jember?
5. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Bawaslu dalam melakukan pengawasan netralitas kepala desa dan perangkat desa pada pemilu 2024?
6. Apakah Bawaslu melakukan sosialisasi terkait netralitas kepala desa dan perangkat desa dalam pemilu 2024 di Kabupaten Jember?
7. Bagaimana upaya bawaslu dalam menjaga netralitas kepala desa dan perangkat desa agar tidak terlibat dalam kampanye pemilu atau ikut dalam partai politik?
8. Bagaimana tindakan Bawaslu jika ada pelanggaran atau dugaan pelanggaran adanya ketidaknetralan kepala desa dan perangkat desa dalam pemilu 2024?
9. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan netralitas kepala desa dan perangkat desa pada pemilu 2024 di Kabupaten Jember?

**Wawancara dengan Panitia Pengawas Kecamatan (PANWASCAM)**

1. Bagaimana pelaksanaan panwascam dalam pengawasan netralitas kepala desa dan perangkat desa dalam pemilu 2024?

2. Bagaimana sumberdaya panwascam dalam pengawasan netralitas? Apakah cukup memadai baik dari segi SDM, anggaran, dan fasilitas?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh panwascam dalam melakukan pengawasan kepala desa dan perangkat desa dalam pemilu 2024?
4. Apakah panwascam melakukan sosialisasi terkait netralitas kepala desa dan perangkat desa di setiap desa?
5. Bagaimana upaya panwascam dalam menjaga netralitas kepala desa dan perangkat desa agar tidak terlibat dalam kampanye pemilu?
6. Bagaimana Tindakan panwascam dalam pelaksanaan pengawasan netralitas kepala desa dan perangkat desa apabila ada laporan/pelanggaran terkait netralitas kades dan perangkat desa?

#### **Wawancara dengan Kepala Camat Semboro**

1. Apakah camat mengetahui tentang adanya netralitas dalam pemilihan umum?
2. Bagaimana Tindakan camat ketika ada tim sukses pasangan capres dan cawapres maupun DPR RI yang butuh dukungannya?
3. Apa kendala camat dalam menjaga netralitas pemilu?
4. Bagaimana upaya camat dalam menjaga netralitas pemilu 2024?
5. Bagaimana partisipasi staf kecamatan dalam mengawasi pelaksanaan pemilu 2024?
6. Apakah sudah ada sosialisasi dari Bawaslu terkait netralitas kades dan juga perangkat desa di kecamatan/desa?

#### **Wawancara dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa**

1. Apakah kepala desa dan perangkat desa mengetahui tentang adanya netralitas dalam pemilihan umum?
2. Bagaimana Tindakan kades/perangkat desa ketika ada tim sukses pasangan capres dan cawapres maupun DPR RI yang butuh dukungannya?

3. Apa kendala kades/perangkat desa dalam menjaga netralitas pemilu?
4. Bagaimana upaya kepala desa dan perangkat desa dalam menjaga netralitas pemilu 2024?
5. Bagaimana partisipasi staf desa dalam mengawasi pelaksanaan pemilu 2024?
6. Apakah sudah ada sosialisasi dari Bawaslu terkait netralitas kades dan juga perangkat desa di kecamatan/desa?
7. Apakah sebelum pelaksanaan pemilu ada surat himbauan untuk kades/perangkat desa terkait netralitas dalam pemilu?
8. Apakah kades/perangkat desa mengetahui adanya pengawas partisipatif di kecamatan semboro?
9. Apakah kades/perangkat desa mengetahui adanya dugaan pelanggaran netralitas kepala desa di kecamatan semboro pada pemilu tahun 2024, apakah hal itu benar terjadi?

#### **Wawancara dengan Masyarakat**

1. Apakah masyarakat mengetahui bahwa kades dan perangkat desa harus bersikap netral dalam pemilu?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan netralitas kades dan perangkat desa pada pemilu 2024 di Kabupaten Jember?
3. Bagaimana tindakan masyarakat apabila ada kades dan perangkat desa yang terlibat dalam pemilu?
4. Apakah sudah ada sosialisasi netralitas dari Bawaslu?
5. Bagaimana masyarakat menilai pelaksanaan pengawasan netralitas kades dan perangkat desa oleh Bawaslu?

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Deviani Mar'atus Sholeha

NIM : 205102030010

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E


Jember, 20 November 2024  
Saya yang menyatakan,



**Deviani Mar'atus Sholeha**  
NIM. 205102030010

1. Dokumentasi


1. Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Jember



2. Peta Kabupaten Jember



3. Peta Kabupaten Semboro



4. Sosialisasi Bawaslu bersama Bakesbangpol Kabupaten Jember melalui media sosial tentang netralitas dalam Pemilu 2024



5. Sosialisasi Panwaslucam bersama Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kantor Desa Sidomekar





6. Panwaslucam Semboro melakukan sosialisasi pemilu di Kecamatan Semboro



7. Pendidikan Pengawas Partisipatif



8. Wawancara dengan Bawaslu



9. Wawancara dengan Panwascam Semboro



10. Wawancara dengan Kepala Camat Semboro



11. Wawancara dengan Kades dan Perangkat Desa Semboro





12. Wawancara dengan Kades dan Perangkat Desa Rejoagung



UNIVERSITAS  
KIAI HIMPUNAN



### 13. Wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Semboro





## 2. Surat Izin Penelitian

	<b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI</b> <b>KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER</b> <b>FAKULTAS SYARIAH</b>	 
<small>Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  e-mail: <a href="mailto:fsyariah@unikhjas.ac.id">fsyariah@unikhjas.ac.id</a> Website: <a href="http://www.fsyariah.unikhjas.ac.id">www.fsyariah.unikhjas.ac.id</a></small>		
<b>No</b> : B-062/ Un.22/ 4/ PP.00.9/01/ 2024		<b>10 Januari 2024</b>
<b>Hal</b> : Permohonan Izin Penelitian		
<b>Yth</b> : Ketua / Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember di Tempat		
<p>Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :</p>		
<b>Nama</b>	: Deviani Mar'atus Sholeha	
<b>NIM</b>	: 205102030010	
<b>Semester</b>	: 7 (tujuh)	
<b>Prodi</b>	: Hukum Tata Negara	
<b>Judul Skripsi</b>	: Pengawasan Netralitas Perangkat Desa Dalam Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Jember	
Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.		
<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI</b> <b>KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ</b> <b>J E M B E R</b>		Dekan,  <b>Wildani Hefni</b>
		

5/7/24, 12:55 AM

J-KREP - JEMBER KESBANGPOL REKOMENDASI PENELITIAN - BAKESBANGPOL - KABUPATEN JEMBER



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada  
 Yth. Sdr. Ketua Bawaslu Kabupaten Jember  
 di -  
 Jember.

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 074/0148/415/2024

Tentang  
**PENELITIAN**

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian  
 2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 10 Januari 2024, Nomor: B-0028/Un.22/4/PP.00.9/01/2024, Perihal: Permohonan Izin Penelitian

**MEREKOMENDASIKAN**

Nama : Deviani Mar'atus Sholeha  
 NIM : 205102030010  
 Daftar Tim : -  
 Instansi : Hukum Tata Negara  
 Alamat : Jl. Mataram No.1 Mangli, Jember  
 Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian *dengan judul/terkait* Pengawasan Netralitas Perangkat Desa Dalam Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Jember  
 Lokasi : Bawaslu Kabupaten Jember  
 Desa di Kecamatan Pakusari  
 Waktu Kegiatan : 12 Januari 2024 s/d 29 Maret 2024

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
  2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
  3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.
- Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember  
 Tanggal : 11 Januari 2024

**KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK**  
**KABUPATEN JEMBER**

Ditandatangani secara elektronik



j-krep.jemberkab.go.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 JEMBER

**Drs. SIGIT AKBARI, M.Si.**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19650309 198602 1 002**

Tembusan :  
 Yth. Sdr. 1. Dekan Fakultas Syariah  
 UIN KHAS Jember  
 2. Yang bersangkutan.

<https://j-krep.jemberkab.go.id>

1/1



5/7/24, 1:26 AM



J-KREP - JEMBER KESBANGPOL REKOMENDASI PENELITIAN - BAKESBANGPOL - KABUPATEN JEMBER

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada  
 Yth. Sdr. Camat Semboro  
 Kabupaten Jember  
 di -  
 Jember

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 074/1438/415/2024

Tentang  
**PENELITIAN**

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian  
 2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 06 Mei 2024, Nomor: B-0028/Un.22/4/PP.00.9/05/2024, Perihal: Permohonan izin Penelitian

**MEREKOMENDASIKAN**

Nama : Deviani Mar'atus Sholeha  
 NIM : 205102030010  
 Daftar Tim : -  
 Instansi : Fakultas Syariah  
 Alamat : Jl. Mataram Mangli, Jember  
 Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian *dengan judul/terkait* Pengawasan Netralitas Kepala Desa Dan Perangkat Desa dalam Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Jember  
 Lokasi : Kecamatan Semboro  
 Waktu Kegiatan : 06 Mei 2024 s/d 31 Juli 2024

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember  
 Tanggal : 06 Mei 2024

**KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK**  
**KABUPATEN JEMBER**

Ditandatangani secara elektronik



j-krep.jemberkab.go.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 JEMBER

**Drs. SIGIT AKBARI, M.Si.**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19650309 198602 1 002**

Tembusan :  
 Yth. Sdr. 1. Dekan Fakultas Syariah  
 UIN KHAS Jember  
 2. Yang Bersangkutan

<http://j-krep.jemberkab.go.id>

1/1

**BIODATA PENULIS****A. Biodata Diri**

Nama : Deviani Mar'atus Sholeha  
NIM : 205102030010  
Tempat, tanggal lahir : Jember, 23 Mei 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Dusun Besuk Wirowongso, Kec. Ajung, Kab. Jember  
Agama : Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Nomor Hp : 085719498206  
Email : [deviani23mei2002@gmail.com](mailto:deviani23mei2002@gmail.com)

**B. Riwayat Pendidikan**

1. SDN Wirowongso 1 (2008-2014)
2. MTS Annidhom (2014-2017)
3. SMAN Jenggawah (2017-2020)
4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2020-2024)